

**PERKAWINAN KAUM LGBT DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA DAN PENDAPAT PARA ULAMA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh gelar sarjana Hukum

Dosen pembimbing :

Dr. Drs. H . Dadan Muttaqien, SH, M. Hum



Oleh :

Julinas

13421004

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta

2017

**PERKAWINAN KAUM LGBT DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA DAN PENDAPAT PARA ULAMA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Julina

(13421004)

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yogyakarta

2016

NOTA DINAS

Yogyakarta 4 Desember 2016

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1343/Dek/60/DAS/FIAI/V/2016 tanggal : 26 Mei 2016

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Julinas

NIM : 13421004

Jurusan : Hukum Islam

Tahun Akademik : 2016 / 2017

Judul Skripsi : Pekawinan kaum LGBT dalam perspektif Perundang-undangan di Indonesia dan Pendapat Para Ulama

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.HUM



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Julinas

NIM : 13421004

Program Studi : Hukum Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : PERKAWINAN KAUM LGBT DALAM PERSPEKTIF
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN PENDAPAT
PARA ULAMA

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 2 Desember 2017





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2017
Judul Skripsi : Perkawinan Kaum LGBT dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia dan Pendapat para ulama
Disusun oleh : JULINAS
Nomor Mahasiswa : 13421004

Schingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum
Penguji II : Dr. YUSDANI, M.Ag
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa :Julinas

Nomor Mahasiswa :13421004

Judul Skripsi :Perkawinan kaum LGBT dalam perspektif
perundang-undangan di Indonesia dan pendapat
para ulama

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini,
serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat endaftarkan diri untuk
mengikti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Februari 2017



Dr. Drs. H. Dadan muttaqien, SH, M. Hum

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ◌	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	fathah dan ya	Ai	A dan i

وُ...	fathah dan wau	Au	A dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh

فَعَلٌ -fa'ala	سُئِلَ -su'ila
ذُكِرَ -zūkira	سُئِلَ -su'ila
يَذْهَبُ -yazhabu	هَوَّلَ -hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... آ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla	قِيلَ -qīla
رَمَى -ramā	يَقُولُ -yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- a. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
- raudatul aṭfāl	
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah	
طَلْحَةَ	-Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نَزَّلَ	-nazzala	نُعَمَّ	-nu''ima
الْبِرِّ	-al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu	القَلَمُ -al-qalamu
السَّيِّدُ -as -sayyidu	البَدِيْعُ -al-badī'u
الشَّمْسُ -as-syamsu	الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau'	أُمِرْتُ	-umirtu
سَيِّئٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	Fa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
 بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Ibrāhīm al-Khalīlu
 Ibrāhīmul-Khalīl
 Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’ a ilaihi
 sabtā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
 مَنِاسْتَهًا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ a ilaihi
 sabtā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّا وَلِيُّنَا ضِعْلَانَا سَلِّدِيبِكُمْ مَبَارَكًا
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

Wa mā Muhammadun illā rasūlun
 Inna awwala baitin wuḍi’ a linnāsi lillaṭī
 bibakkata mubārakan
 Syahru Ramaḍān al-laṭī unzila fih al-
 Qur’ānu
 Syahru Ramaḍānal-laṭī unzila fihil-Qur’ānu
 Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
 Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbilil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرَّبَ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an

Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai’in ‘ālim

10. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku di persembahkan untuk

Kedua orang tua ku tercinta, NILAWARDANI dan KHALIDARTI

Yang selalu memanjatkan doa untukku, memberikan motivasi, memberikan kasih sayang dan cinta tanpa meminta jasa imbalan, tanpa mengharap materi kecuali hanya kebahagiaan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat.

Tidak lupa kepada keluarga besar yang selalu mendukung studi ini serta saudara-saudara, guru dan kepada Istriku tercinta SITI AZIMAH NUR, yang telah memberikan banyak bantuan selama penelitian dan mengerjakan karya ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.



HALAMAN MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami’*)



ABSTRAK

Fenomena munculnya identitas lesbian, gey, biseksual, dan transgender atau yang disingkat kaum LGBT saat ini telah menjadi buah bibir masyarakat. Pada mulanya kaum ini masih menyembunyikan identitas mereka, namun dengan berkembangnya globalisasi yang mengarah kebaratan, kaum LGBT memberanikan untuk mengekspos keberadaan kelompok LGBT agar diakui oleh masyarakat Indonesia. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan hukum-hukum di Negara Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Kaum LGBT di Indonesia akan menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak alami oleh penduduk non LGBT. Pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa” (2002:38).

Sehingga penulis ingin gugat, Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta dan mengumpulkan informasi dari berbagai Perundang-Undangan tentang Perkawinan dan hal-hal penunjang yang menyangkut permasalahan hukum tentang yang dibahas dalam skripsi ini. seperti dalam buku Al-Hamidy, Mohammad, Md, Ali. 1951. “*Hukum bersetubuh dengan sejenis*” dalam islam dan perkawinan, Jakarta: Al-Ma’arif. Selain itu penulis juga melakukan penelitian lapangan terhadap kelompok minoritas LGBT yang berada di daerah Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan kenikmatan, baik kenikmatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul : Pernikahan kaum LGBT menurut peraturan perundangan di Indonesia dan pendapat para ulama

Tak lupa shalwat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammdah SAW yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dengan cahaya islam dan sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan lezatnya islam.

Selama perjalanan serta penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, arahan-arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis berbicara melalui kertas putih ini yang menulis tulisan dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis haturkan ucapan do'a serta penghargaan terima kasih kepada :


1. Nandang Sutrisno,SH.M.HUM.,LLM.,PH.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Tamyiz Mukharom, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mualim, MIS., selaku Ketua Program Studi Hukum Islam
4. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M. Hum., yang selalu rela memberikan waktunya untuk membimbing dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Terima kasih dan hormat ku yang tak terhingga sepanjang hayat kepada kedua orang tua, ayah ku Nila Wardani, dan ibu ku Khalidarti atas cinta dan kasih sayangnya, serta motivasi dan do'a yang tak pernah henti selalu dipanjatkan untukku tanpa mengharap imbalan sedikitpun, dan tak

mampu ku balas dengan apapun. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan serta Ridho-Nya di dunia dan di akhirat.

6. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Segenap Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah melayani segala keperluan penulis dengan sabar selama studi.
8. Sahabat kelas hukum islam seperjuangan angkatan 2012 dari berbagai plosok tanah air, Muhammad Iqom D.K, Rahmat Satrio, Lutfi Anshori, Ihsan Sulistiyo, Adi Muhlan, Akid Fauzi, Ikmal, Milla, Alfabi Herlambang, Naila, Izzatul Milla, Dian Sadida, Bia Idris, DLL, yang selalu memnberikan pertolongan baik secara langsung atau tidak langsung, serta canda dan tawa dalam mengisi hari-hari selama kuliah juga di luar kuliah yang tak pernah terlupakan.
9. Terimakasih juga kepada saudaraku kaka abang , Indra purnama , Ratna Juwita, Heri Kurnia, Nanda Hidayat, Zumiza Sari dan sanak famili .
10. Para kakak tingkat jurusan hukum islam yang selalu berbagi pengalam dan bimbingan selama penulisan skripsi ini, dan telah berbagi pengalaman selama kuTerimakasih juga kepada saudaraku kaka abang , Indra purnama , Ratna Juwita, Heri Kurnia, Nanda Hidayat, Zumiza Sari dan sanak famili .liah dan setelah lulus dari Hukum Islam FIAI UIL.

Yogyakarta, 15 Februari 2017

Penyusun,



Julinas

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Nota Dinas.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Rekomendasi Pembimbing	v
Pedoman Transliterate Arab-Latin	vi
Halaman Persembahan	xiii
Halaman Motto	xiv
Abstrak	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Landasan Teori.....	10

G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	19
B. Sahnya Perkawinan	39
C. Larangan Pernikahan	51

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Apa dan Siapa LGBT	64
B. Kaum LGBT Dalam Lintasan Sejarah	67
C. Motivasi di Organisasi LGBT.....	74
D. Kebijakan Pemerintah Terhadap ide Perkawinan LGBT	76

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Yuridis	78
B. Aspek Non Yuridis.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Suatu fenomena yang ada saat ini menjadi buah bibir masyarakat adalah tentang fenomena munculnya identitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Dewasa ini LGBT dipakai untuk menunjukkan seseorang atau siapapun yang mempunyai perbedaan orientasi seksual dan identitas gender berdasarkan kultur tradisional, yaitu heteroseksual. Lebih mudahnya orang yang mempunyai orientasi seksual dan identitas non-heteroseksual seperti homoseksual, biseksual, atau yang lain dapat disebut LGBT (Galink, 2013).

Kampanye untuk menyudutkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender dinilai makin menggelombang baik di masyarakat, di parlemen maupun di pemerintahan. Menteri sosial Khofifah Endar Prawansa menyatakan argumennya terkait dengan munculnya fenomena LGBT pada hari Selasa 1 Januari 2016 sesuai rapat kerja di Komisi VIII DPR, menegaskan penentangannya terkait LGBT. Dengan pernyataannya:

"Kalau bawaan dari lahir, sebagaimana disebut para ahli fiqih, ada anak lahir dengan kelamin ganda. Tinggal peran orang tua untuk mengawasi arahnya yang dominan nanti kemana"¹.

Namun sesudah itu mensos kembali mengulangi tudingannya bahwa ada rekayasa sosial terkait apa yang disebutnya penyebaran LGBT.

"misalnya yang saya lihat di Lombok baru-baru ini ada yang menyasar anak-anak kurang mampu, dengan hadiah-hadiah. Dua minggu sesudah menerima hadiah-hadiah itu, anak-anak laki-lakinya sudah berubah, jadi pakai lipstik"².

¹ Sindo News.Com Hlm 158

² sindo news. Com 1 Januari 2016 Hlm 148

Ia tidak menjelaskan lebih jauh, di Lombok bagian mana, apa yang dimaksud "menyasar". Apa sebetulnya peristiwa itu. Apakah ia mengikuti sendiri proses-selama dua minggu itu. Yang jelas sejumlah kalangan menyebut, beberapa waktu belakangan ini gelombang homophobia melanda Indonesia.

Bahkan berkembang tudingan, badan PBB untuk program pembangunan UNDP, mengucurkan dana \$ delapan juta atau lebih dari Rp.100 miliar untuk kampanye kaum LGBT di Indonesia. Hingga kemudian komisi di DPR dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut jika kucuran dana itu harus dihentikan³. Namun disitus UNDP disebutkan program itu untuk sejumlah Negara ASEAN dan diarahkan pada penghapusan stigma dari diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap kaum LGBT, dan perlindungannya ditingkat hukum dan kebijakan⁴. Dan nyatanya, dari \$ 8000.000 itu, hanya \$ 300.000-kurang dari Rp. 5 miliar yang dialokasikan bagi Indonesia. Lepas dari tudingan terhadap UNDP, Jusuf Kalla mengakui, LGBT sebetulnya biasa saja." Hal-hal itu, LGBT, kalau secara pribadi harus kita akui, itu memang ada"⁵.

Polemik seputar LGBT ini mengemuka dengan terbaginya perspektif pro dan kontra mengenai fenomena ini. Kelompok pro berpendapat bahwa Negara harus melindungi kebebasan kaum-kaum minoritas LGBT ini agar mempunyai hak ekspresi yang tidak ternodai, sedangkan yang kontra menginginkan pemerintah melakukan upaya preventif agar fenomena kaum LGBT ini tidak merusak nasib anak-anak dan pemuda di Indonesia⁶. Kalau memang dua pendapat ini tidak menemukan jalan keluar tentunya ini akan berdampak pada ketidakadilan yang akan diterima oleh kaum LGBT. Maka diperlukan terlebih dahulu analisis yang matang terkait dengan fenomena LGBT ini sehingga akan ditemukan perspektif yang egalitarian terkait dengan keadilan bagi kaum minoritas ini.

³ BBC.com. 17 Februari 2016 Hlm 53

⁴ BBC.com. 17 Februari 2016

⁵Ekosantouny.Blogspot.Com.

⁶Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 demi keadilan, disadur dari jurnal Hukum Unsrat.ac.id.

Pertama-tama LGBT adalah problem psikologis/sakit jiwa sekaligus problem sosial. Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa homo seksualitas dan sejenisnya adalah penyakit mulai dikritik pada dekade 50-an. Setelah melalui berbagai upaya yang cukup panjang, akhirnya asosiasi psikologi Amerika Serikat pada tahun 1973 memutuskan untuk menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit mental⁷. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, terhadap hal yang seperti ini, hukum umum tidak bisa diperlakukan dan harus menggunakan hukum khusus, oleh sebab itu, LGBT dan segala penyimpangan seksualitas adalah sesuatu yang tidak wajar, alias keluar dari kodrat aslinya. Yang mana fitrah manusia adalah diciptakan untuk bereproduksi. Dalam pengertian terang seperti ini kita bisa memahami bahwa LGBT bukanlah gejala yang dibuat-buat secara sengaja, melainkan problem kejiwaan. Dalam konteks ini, tidaklah dibenarkan jika LGBT yang dianggap sebagai problem malah diberikan hukum. Walaupun mereka menuntut hak-haknya, namun sebenarnya hak itu bukanlah hak kodrati dalam hal kemanusiaan.

Mungkin bagi sebagian orang yang pro dengan LGBT menuntut agar pemerintah melegalkan perbuatan tersebut. Mereka sering berdalih dengan landasan hak asasi manusia/ HAM sebagai tameng utamanya. Mereka meminta untuk masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini, bila kita melihat dari konstitusi Indonesia yakni undang-undang dasar 1945 Pasal 2 j yang menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang

⁷ This Gender.Com, 23 Juni 2015.

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis⁸.

Dalam konstitusi Indonesia memandang hak LGBT di Indonesia legal atau bukan tindakan kriminal kecuali di daerah Aceh dan Palembang. Kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia akan menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak alami oleh penduduk non LGBT. Adat-istiadat tradisional kurang menyetujui homo-seksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak pada kebijakan publik⁹. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis. Dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Pentingnya di Indonesia untuk menjaga keselarasan dan tatanan social. Mengarah kepada penekanan lebih penting atas kewajiban daripada hak pribadi. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia beserta hak homo-seksual sangat rapuh. Namun, komunitas LGBT di Indonesia telah terus menerus menjadi lebih terlihat dan aktif secara politik.

Dengan pemaparan yang diatas bagaimanakah perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia dalam menanggapi fenomena tumbuhnya LGBT ini penulis akan ketengahkan judul proposal skripsi sebagai bahan ajuan dalam pembuatan proposal skripsi ini.

B. Rumusan masalah

I. Bagaimakah keabsahan perkawinan LGBT menurut hukum positif dan pendapat ulama?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami dasar keabsahan perkawinan LGBT menurut hukum positif dan pendapat ulama?.

⁸Van Asbek dalam Purbopranoto 1976 : Hlm 18.

⁹ Ketemulagi.com

2. Mengetahui dan memahami perumusan keabsahan perkawinan LGBT menurut hukum positif dan pendapat ulama?.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang keabsahan perkawinan LGBT menurut hukum positif dan pendapat ulama. Dengan ini diharapkan dapat memperluas khazanah kepustakaan yang dapat menjadi referensi penelitian-penelitian setelahnya.

2. Manfaat praktis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di FIAI UII

E. Telaah pustaka

1. Kajian mengenai gender, seksualitas maupun LGBT bukan sesuatu hal “langka” dalam ilmu antropologi. Telah banyak ahli antropologi yang melakukan penelitian mengenai LGBT atau gay secara khusus. Maka dapat dibayangkan saya hanya pengekor jejak tulisan. Namun dalam lingkup mahasiswa antropologi budaya UGM sendiri, masih sedikit yang menyinggung permasalahan gay. Penelitian skripsi terakhir yang mengangkat tema homoseksualitas yakni “homoseksualitas, masyarakat dan Negara” ditulis oleh Fitria Dyah Anggraeni, jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada tahun 2005. Penelitian ini menilik kembali posisi anggota komunitas LGBT dalam hal ini pola relasi gay dalam masyarakat dan Negara terkait perundang-undangan yang tidak menguntungkan posisi mereka dalam masyarakat. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan

kembali apa saja undang-undang serta kebijakan Negara yang sekiranya merugikan kelompok gay¹⁰.

Penelitian lain terkait LGBT adalah “dari waria untuk waria” ditulis oleh Pattar Febrianti, jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada tahun 2012. Meskipun terkait dengan isu LGBT namun tulisan ini menitik beratkan pada persoalan waria antara lain langkanya akses pekerjaan sektor formal, hak kesetaraan di mata hukum dan Negara. Tulisan ini menjelaskan peran dan fungsi LSM Kebaya terkait masalah-masalah yang merundung anggotanya. Masih adanya ruang untuk mendiskusikan lebih dalam persoalan gay ini kemudian menggerakkan sekaligus menyakinkan saya untuk mengangkat tema LGBT guna penulisan skripsi¹¹.

Mengenai apa itu gay atau homo-seksualitas saya menggunakan penjelasan Surya Kusuma. Yakni adalah sebuah orientasi seksual, yang mengacu pada ketertarikan secara emosional dan seksual kepada sesama jenis baik untuk laki-laki dan perempuan¹². Orientasi seks ini termasuk dalam bahasan mengenai seksualitas, dimana seksualitas itu mencakup seluruh kepribadian, dan sikap atau watak social berkaitan dengan perilaku seks dan orientasi seksual, surya kusuma,1991. Sedangkan gay adalah istilah yang diberikan kepada laki-laki homo-seksual. Istilah ini diberikan sebagai pembedaan fenomena homo-seksual bagi laki-laki dan perempuan homo seksual¹³. Pemberian istilah ini terkait pula dengan peran serta identitas gender dan seksual biologis. Identitas gender berupa kesadaran mengenai konsep gender dirinya lantas diwujudkan dengan cara ia memperlakukan diri sendiri. Kesadaran identitas seksual biologis adalah berdasarkan perbedaan jenis kelamin, penis menunjukkan laki-laki dan vagina menunjukkan perempuan. Sedangkan identitas gender berimbang pada ekspresi gender. Ekspresi gender adalah pengalaman panjang yang dialami seseorang lewat

¹⁰etd.repository.ugm.ac.id

¹¹etd.repository.ugm.ac.id

¹²Simon LeVay (Rice, 2002)

¹³id.wikipedia.org

pikiran dan tubuh, kemudian lanjutkan dengan cara berlaku, berpakaian, dan berinteraksi.

Ketidak pahaman masyarakat akan pembagian istilah dalam gender dan seksualitas melahirkan tindak kekerasan baik verbal maupun fisik. Kekerasan bukan hanya diterima oleh anggota komunitas LGBT, namun dapat pula menimpa orang yang peduli akan permasalahan tersebut. Pada bulan mei tahun 2012 terjadi tindak kekerasan berupa perusakan dan pengusiran oleh sejumlah organisasi.

2. Viktor Galang Saputra, skripsi, 2012. Tentang LGBT.”penggunaan komunikasi verbal dan non verbal kaum gay di Pattaya Surabaya”¹⁴Metode penelitian kualitatif. Hasil temuan: komunikasi verbal yang dilakukan oleh komunitas gay dalam kelompok komunitas memiliki keunikan pemakaian Bahasa verbal yang disebut Bahasa gaul. Pola komunikasi yang digunakan komunitas gay yaitu: pola tindakan komunikatif, pola tindakan teologis pola tindakan normatif, dan pola tindakan dramaturgis. Tujuan penelitian: untuk mengetahui penggunaan komunikasi verbal dan non verbal kaum gay di komunitas di Pattaya Surabaya. Untuk mengetahui pola komunikasi yang digunakan komunitas kaum gay di pattaya Surabaya. Kekhususan penelitian ini Viktor membahas dalam hal komunitas gay, sedangkan subyek penelitian penulis adalah pelaku lesbian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui komunikasi verbal dan non verbal komunitas gay serta pola komunikasinya, sedangkan tujuan penelitian ini penulis adalah untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal, komunikasi keluarga, komunikasi transedental para pelaku gay¹⁵.
3. Megawati Tarigan, skripsi, 2011.Tentang LGBT. metode penelitian kualitatif. Hasil temuan: kaum lesbian melakukan proses komunikasi interpersonal dengan masyarakat sekitar yaitu: mereka menetapkan informasi privat mereka sedangkan lesbian pada batasan kolektif atau collective boundary, sedangkan sebagiannya lagi mereka memilih menetapkan informasi privat mereka sebagai lesbian pada batasan tetap disimpan dan tidak dibuka kepada masyarakat.

¹⁴journal.Unair.ac.id

¹⁵digilib.uinsby.ac.id

Bentuk komunikasi kaum lesbian dengan masyarakat sekitar dipengaruhi oleh symbol yang diberikan oleh orang lain. Konflik yang terjadi antara sesama kaum lesbian dan masyarakat adalah karena mereka menetapkan batasan informasi privat personal yang menghambat mereka menjadi komunikator pesan yang baik. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi seseorang lesbian adalah keadaan keluarga dan kondisi hubungan orang tua dengan lingkungan. Tujuan penelitian: untuk mengetahui komunikasi interpersonal kaum lesbian di kota Pontianak, Kalimantan barat dengan masyarakat sekitar¹⁶. Untuk mengetahui bentuk komunikasi kaum lesbian dengan masyarakat sekitarnya. Untuk mengetahui konflik-konflik yang muncul ditengah masyarakat atas pengakuan sebagai kaum lesbian. Untuk mengetahui faktor-faktor orang menjadi lesbian. Keunikan penelitian ini adalah penulis mengambil lokasi penelitian di Pontianak, Kalimantan barat. Tujuan penelitian megawati adalah untuk mengetahui bentuk komunikasi kaum lesbian dengan masyarakat, konflik-konflik yang muncul ditengah masyarakat atas pengakuan kaum lesbian, dan faktor-faktor penyebab seseorang menjadi lesbian¹⁷.

4. Rohmi Hidayati, skripsi, 2007. Tentang LGBT. Metode penelitian kualitatif. Hasil : kepribadian kaum lesbian adalah seseorang yang mendambakan kasih sayang dari orang lain, menjalin persahabatan yang diarahkan pada orang tertentu, sekelompok orang tertentu, sekelompok orang atau kelompok tertentu dan mendambakan hubungan yang terjalin secara intens, afeksi, dengan orang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana struktur kepribadian lesbian dalam perspektif psikoanalisa. Keunikannya skripsi ini meneliti di bidang psikologi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui struktur kepribadian lesbian dalam perspektif psikoanalisa.
5. Ita Lutfiana, skripsi, 2013. Metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian: untuk mendeskripsikan komunikasi interpersonal antara pelaku lesbian dengan

¹⁶digilib.uinsby.ac.id

¹⁷Megawati Tarigan, NIM 153050011, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2011. *komunikasi interpersonal kaum lesbian di kota Pontianak Kalimantan Barat*, Skripsi.

pasangannya. Untuk menggambarkan komunikasi keluarga pelaku lesbian. Untuk menggambarkan komunikasi transcendental para pelaku lesbian.

Sedangkan skripsi penulis berupaya untuk mendeskripsikan kebijakan pernikahan tindak pidana hak kebebasan kaum LGBT dengan tinjauan hukum pidana dan hukum Islam telaah UU No 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan filosofis.

F. Landasan teori

“Setiap orang atau pasangan pria dan wanita jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut”¹⁸. Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1947 tentang Perkawinan selanjutnya UU perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya UU Perkawinan.

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”¹⁹.

Selain itu dalam Pasal 2 ayat 1 UU perkawinan dikatakan juga bahwa

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya²⁰. ini berarti selain Negara hanya mengenal perkawinan antara wanita dan pria, Negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing.

Mengenai pernikahan yang diakui oleh Negara hanyalah perkawinan antara pria dan wanita juga dapat kita lihat dalam Pasal 34 ayat 1 UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan beserta penjelasannya dan Pasal 45 ayat

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019).

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰ Wikipedia.org

1 Peraturan daerah provinsi Jakarta No 2 tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atau perda DKI Jakarta No 2 tahun 2011 beserta penjelasannya: Pasal 34 ayat 1 UU Adminduk:

“Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan” penjelasan Pasal 34 ayat 1 UU Adminduk: yang dimaksud dengan”perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan perundang-undangan”²¹.

Kemudian dari sisi agama Islam, perkawinan antara sesama sejenis secara tegas dilarang. Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-A'raf 7:80-84

Selain itu Kompilasi Hukum Islam atau KHI juga secara tidak langsung hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita. Yang dapat kita lihat dari beberapa pasalnya dibawah ini: pasal 1 huruf a KHI:

“Peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.

Pasal 1 huruf d KHI:

“Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam”²²

Pasal 29 ayat 3 KHI:

“Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan”²³

²¹www.hukumonline.com

²²*Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, hal. 9-10.

Pasal 30 KHI:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”²⁴

Selain itu, mengenai perkawinan sejenis ini, beberapa tokoh juga memberikan pendapatnya. Didalam artikel hukum online yang berjudul “menilik kontroversi perkawinan sejenis” sebagaimana kami sarikan, Ketua Komisi Fatwa MUI KH.Ma’ruf Amin dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan sejenis adalah haram. Lebih lanjut Ma’ruf Amin mengatakan:

“masak laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Itu kaumnya Nabi Luth perbuatan ini jelas lebih buruk dari pada zina”

Penolakan serupa juga dikatakan oleh pengajar hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Farida prihatini, dia mengatakan bahwa:

“Perkawinan sejenis tidak boleh karena dalam Al-qur’an jelas perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan”

Galink, 2013 mengatakan bahwa:

“Dewasa ini LGBT dipakai untuk menunjukkan seseorang atau siapapun yang mempunyai perbedaan orientasi seksual dan identitas gender berdasarkan kultur tradisional, yaitu heteroseksual. Lebih mudahnya orang yang mempunyai

²³ Penjelasan berkenaan dengan rukun dan syarat perkawinan.
 a) Calon Mempelai (KHI pasal 15 sampai pasal 18)
 b) Wali nikah (KHI pasal 19 sampai pasal 23).c) Saksi nikah (KHI pasal 24 sampai pasal 26).d) A kad nikah (KHI pasal 27 sampai pasal 29).Pencatatan pernikahan menjadi hal sangat urgen dikarenakan menjadi al at kontrol keabsah-an perkawinan seseorang sehingga membawa maslahat bagi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Perundangundangan di Indonesia, baik KHI pasal 5 dan 6, Pasal 2 ayat 2 UU No. 1/1974, serta PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3.

²⁴Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

orientasi seksual dan identitas non-heteroseksual seperti homoseksual, biseksual, atau yang lain dapat disebut LGBT”²⁵.

keterangan oleh R. Soesilo, 1976. Perbuatan mana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang lain yang kelaminnya sama pria dewasa kepada pria, wanita dewasa kepada wanita. Jadi kejahatan homo seksual tidak menyebutkan adanya persetubuhan karena hukum menganggap tidak mungkin ada persetubuhan. Jika dilakukan oleh sesama kelamin. Persetubuhan terjadi jika ada peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. 3. Korban perbuatan cabul tersebut harus orang yang belum dewasa. Syarat mutlak homoi-seksual menjadi kejahatan korbannya haruslah orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur, yang menurut KUHP belum berumur 15 tahun sedangkan menurut UU peradilan anak belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”²⁶.

Abdurrahman, 1978, dalam bukunya. “Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Perkawinan bukan hanya suatu perbuatan yang berbau perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya adalah pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya”²⁷.

Subekti, 2002. *Hukum keluarga dan hukum waris*,

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaannya, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dalam Negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui prinsip perbedaan agama”²⁸.

²⁵digilib.Unila.ac.id

²⁶Tjoetnyak.blogspot.com.2011.

²⁷ Abdurrahman, 1978, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia. Penerbit Alumni, Bandung.

²⁸ Subekti, 2002, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Penerbit PT.Intermasa.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, “hukum pidana islam, fiqh jinayah, dilengkapi dengan kajian hukum pidana islam”. “Pidana islam juga mengenal perbuatan atau delik dan ancaman hukumannya, Cuma dalam hukum islam sanksi pidana itu dibedakan atas dua bentuk. Pertama hudud yaitu segala jenis tindak pidana yang hukumannya sudah jelas-jelas disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua, ta’zir yaitu sanksi pidana yang tidak ditentukan di kitab suci dan Sunnah nabi, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim hal. 17 atau dalam konteks qanun jinayah ditentukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Pengaturan tindak pidana seperti qanun jinayah yang berlaku di Aceh bisa dikategorikan sebagai hukum pidana lokal, atau hukum pidana daerah,, atau hukum pidana setempat, istilah ini dipakai untuk membedakan dengan hukum pidana umum.” Hukum pidana local bukanlah hukum pidana khusus, meskipun dihadapkan dengan masalah-masalah yang khusus bagi daerah”hukum pidana local juga menganut asas-asas pidana umum hal.355-356. Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”²⁹.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, 2003:12,

“pertimbangan pasal ini tampaknya adalah kehendak pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya. Dari pasal tersebut kemudian menjadi acuan bahwa dalam KUHP terdapat aturan tentang hubungan seksual sesama jenis yang identik dengan perilaku homo-seksual atau LGBT. Akan tetapi, aturan KUHP tentang homo-seksual tersebut sepertinya tidak sejalan dengan pengertian homo-seksual

²⁹Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam)

yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya islam menentang keras perilaku ini”³⁰.

Yusuf Qardlawi seorang pemikir Islam terkemuka dari mesir mengemukakan, Ade Maman Suherman, 2004:261 bahwa:

“Islam bukanlah hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi islam adalah aqidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang membersihkan persepsi, nilai-nilai yang mengangkat martabat manusia, dan etika yang memperindah kehidupan” sebagai produk hukum manusia, KUHP memiliki banyak perbedaan dengan hukum islam. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah pandangannya terhadap perilaku homo seksual. Membandingkan antara hukum islam dan hukum pidana dalam memandang perilaku homo seksual sangat berguna dalam upaya pertimbangan hukum nasional terutama merumuskan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama moral masyarakat³¹.

Rene david dan brienly, Ade Mainan Suherman, 2004: 17. Berpendapat bahwa “perbandingan sistem hukum sangat berguna bagi penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis. Mengembangkan hukum nasional serta membantu memahami bangsa-bangsa lain³².

G. Metode penelitian

1. jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan filosofis. Yuridis normatif adalah mengkaji permasalahan dari segi hokum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan filosofis adalah mengkaji secara mendalam latar belakang suatu aturan maupun konsep hukum dibuat, dengan mendasarkan pembahasan

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas- Azas Hukum Tatanegara di Indonesia*(Jakarta: Dian Rakjat,1983),11

³¹Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta : GhaliaIndonesia, 2002.

³² [pengantar-perbandingan-hukum.html](#)

pada teori filsafat hukum berkisar pada persoalan hakikat, nilai, metode dan juga tujuan dari suatu aturan hukum. Dalam hal ini adalah bagaimana tinjauan filosofis mengenai Perkawinan kaum LGBT menurut peraturan perundangan di Indonesia dan pendapat para ulama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif-filosofis karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Soerjono Sukanto Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada³³. Ditambah dengan kajian secara mendalam latar belakang suatu aturan maupun konsep hukum dibuat, dengan mendasarkan pembahasan pada teori filsafat hukum berkisar pada persoalan hakikat, nilai, metode dan juga tujuan dari suatu aturan hukum³⁴, Dalam hal ini mengenai Perkawinan kaum LGBT menurut peraturan perundangan di Indonesia dan pendapat para ulama.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan sebab menggunakan pendekatan legislasi dan regulasi³⁵. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 35.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), hal. 13–14.

³⁵ Ibid, hal 97.

yang lain, dst³⁶. Dalam hal ini mengenai Perkawinan kaum LGBT menurut peraturan perundangan di Indonesia dan pendapat para ulama.

4. Sumber data

Karena ini adalah penelitian yuridis normative-filosofis. Maka sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini:
 - 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1947 tentang pernikahan
 - 2) Al-quran dan As-sunnah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari risalah sidang undang-undang Nomor 1 tahun 1947 tentang pernikahan, buku, jurnal, artikel, dan literature lainnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah "deskriptif-kualitatif", yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah³⁷.

³⁶ ngobrolinhukum.wordpress.com

³⁷ Yordan sidiang, Methodologi Penelitian Kualitatif 24 2 2014 Ibid 93

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal dari penelitian ini. Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana masing-masing bab diperinci menjadi sub bab-sub bab yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan. Pada bagian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab, yaitu:

BAB I: Merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, dan metode penelitian..

BAB II: Merupakan kerangka teori yang berisi; pengertian, syarat dan teori tentang pernikahan, teori tentang sanksi pidana atau strafsourt, kebijakan hak bagi kaum LGBT menurut hukum pidana, dan hukum islam.

BAB III: Membahas tentang metode Penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV: Merupakan laporan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Adapun bagian terakhir skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

DESKRIPSI UMUM PERKAWINAN MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DAN FIQH ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab "Nakaha" yang artinya berhimpun dan kata "jauz" yang berarti "pasangan"³⁸ dan kata ini menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk pada perkawinan,³⁹ kemudian dalam berbagai bentuknya kata nakaha ditemukan 23 kali, sementara kata zawaja ditemukan tidak kurang dari 80 kali dalam Al-Qur'an⁴⁰. Dengan demikian secara bahasa perkawinan di simpulkan yaitu berkumpulnya dua insan yang semula berpisah atau sendiri-sendiri, berhimpun menjadi satu kesatuan yang utuh dalam suatu ikatan.

Adapun perkawinan secara istilah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa, seperti yang tertera pada UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari sisi sosiologi, perkawinan dapat juga dikatakan sebagai alat pemersatu atau penyatuan yang pada awalnya hanya perpaduan dua insan saja merembet menjadi perpaduan antara dua kelompok (keluarga besar) yang awalnya tidak saling mengenal dan berdiri sendiri lalu menjalin ikatan atau bermitra dan berbesanan⁴¹. Yakni satu dari keluarga laki-laki (sang suami) dan yang satunya dari keluarga perempuan (sang istri).

³⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 467.

³⁹ Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'alah atthalibin*, Juz III (Bandung: al-Ma'arif, tt.), h. 254.

⁴⁰ <http://ganjaran-ngelmu.blogspot.co.id/>

⁴¹ Monalia sakwati, *Konsep Sosiologi Keluarga*, 2011.

Dasar hukum tentang perkawinan:

1. Nash Al-Qur'an

- Surat Al-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya:“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”⁴².

- Surat Yaasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:“ Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”⁴³.

-Surat Al-Shura ayat 11:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya”“Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan, dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan dia, dan dialah yang Maha Mendengar dan Melihat”⁴⁴.

- Surat Al-Zukhruf ayat 12:

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

⁴² <http://www.tafsir.web.id/>

⁴³ Blog pribadi Abu Fatimah.

⁴⁴ <http://tafsiranmanusia.blogspot.co.id/>

Artinya: “Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tanggungi”⁴⁵.

- Surat An-Naba ayat 8:

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

Artinya: “Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan”⁴⁶.

- Surat Al-Zumar ayat 6:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاتَّقُوا ۚ لِيُصْرَفُونَ

Artinya: “Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian dia jadikan daripadanya isterinya dan dia jadikan daripadanya isterinya dan dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari bintang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?”⁴⁷.

- Surat Al-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرُّوحَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”⁴⁸.

- Surat Al-Faatir ayat 11:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

⁴⁵ <http://sultonimubin.blogspot.co.id/>

⁴⁶ <http://sultonimubin.blogspot.co.id/>

⁴⁷ <http://tafsirq.com/39-az-zumar/ayat-6>

⁴⁸ <http://tafsirq.com/53-an-najm/ayat-45>

“ Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan. Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah⁴⁹ ,

- Surat Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya “ Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa⁵⁰.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ النَّسَبِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَبْزُوجْ , فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁴⁹ <http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-fathir-ayat-9-18.html>

⁵⁰ <http://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-187>

Artinya:“Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah ‘alaihi wa sallam. Bersabda pada kami:” wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu” Muttafaq Alaihi⁵¹.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لِكُنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:“Dari Anas Ibnu malik Radliyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah memuji Allah dan menyajung-Nya bersabda:”Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membeci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.”Muttafaq Alaihi⁵².

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِيَّيْكُمْ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ

Artinya:“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda:”Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat”. Riwayat Ahmad. Hadits shahih Ibnu Hibban⁵³.

⁵¹ Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah.

⁵² <https://kampungmasjid.wordpress.com/>

⁵³ Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah.

1. Menurut UU No.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”(2002:38)⁵⁴.

Apabila definisi diatas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur didalamnya:

- a. Ikatan lahir bathin.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita.
- c. Sebagai suami-isteri.
- d. Membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam lima unsur diatas ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan khusus yaitu unsur pertama dan yang kedua sehingga akan jelas pemahamannya:

A.d. ikatan lahir bathin.

Yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin adalah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang

⁵⁴ Andy hermansyah, <http://bloghukumumum.blogspot.co.id/>

wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi pihak mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami-isteri atau calon suami-isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh Agama yang kita anut masing-masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniah⁵⁵.

A.d. 2. Antara seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seseorang wanita dengan wanita ataupun seorang wadam dan wadam lainnya. Disamping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur yang kedua ini terkandung asas monogamy.

Dari penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur-unsur lahir atau jasmani. Akan tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rohani mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera⁵⁶.

2. Menurut Inpres No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam

⁵⁵ Andy hermansyah, *Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang*

⁵⁶<https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum>

Pelebagaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pelebagaan hukum Islam di Indonesia mengalami perjalanan yang sangat alot. Keberhasilannya dimulai dengan goalnya UU No. 1 tahun 1974 yang telah mengalami proses 24 tahun sejak mulai perancangan,[1] disusul dengan UU No. 7 tahun 1989 yang secara resmi mengakui eksistensi Peradilan Agama serta disusul oleh perundang-undangan lainnya. Namun, secara keseluruhan, peraturan-peraturan yang diraih hukum Islam itu belum bisa memuaskan kebutuhan umat. Pun dengan Peradilan Agama pasca lahirnya UU Nomor 7 tahun 1989, dalam hukum materil belum mempunyai panduan tetap yang dapat dijadikan sumber hukum bagi para hakim Peradilan Agama. Hal menimbulkan tidak adanya kepastian hukum di lingkungan peradilan ini. Kenyataan-kenyataan ini mengharuskan dibentuknya sebuah unifikasi hukum Islam yang akhirnya berhasil disahkan pada tahun 1991, yakni Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan oleh Inpres No. 1 tahun 1991.

Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialistis dan tidak sesuai dengan negara RI sebagai negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah *Huwellijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1933 No. 98* dan *Huwellijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482*. Pada saat itu terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Dijelaskan pula bahwa pada saat itu Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (umat Islam) sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan.

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan PP. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Didalam huruf b surat edaran tersebut dijelaskan sebagai berikut: "untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut dibawah ini:

1. Albajuri;
2. Fathulmu'in;
3. Syarqowi alat'tahrir;
4. Qalyubi/Mahalli;
5. Fathul wahhab;
6. Tuhfah;
7. Targhibulmusytaq;
8. Qawanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya;
9. Qawanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan;
10. Syamsuri fil Fara'id;
11. Bughyatul Musytarsyidin;
12. Alfiqu' ala Madzahibil Arba'ah;
13. Mughnil Muhtaj⁵⁷.

⁵⁷ Minhaj al-Thalibin karya al-Imam Abu Zakariyya al-Nawawi (676H). Kitab yang dikenali dengan judul ringkas Mughni al-Muhtaj ini disusun oleh seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i pada zamannya, iaitu Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad

Dengan menunjuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian-bagian dari hukum Islam ke arah hukum tertulis. Namun demikian bagian-bagian lain tentang perkawinan, kewarisan, wakaf dan lain-lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama masih berada di luar hukum tertulis. Dalam rangka mencapai keseragaman tindak antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk panitia kerja sam dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKERMAHAKAM (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih sebagian hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangkaian seminar, simposium dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam⁵⁸.

Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, kegiatan Departemen Agama dalam rangka penyusunan ini melakukan serangkaian seminar, simposium dan lokakarya serta penyusunan kompilasi hukum Islam di bidang hukum tertentu mulai tahun 1976 sampai dengan tahun 1985. Dalam

al-Khathib al-Syirbini al-Qahiri (977H). Di kalangan ulama mazhab Syafi'i beliau dikenali dengan gelaran Syamsuddin al-Khathib al-Syirbini.

Kitab Mughni al-Muhtaj ini dianggap antara tiga buah kitab huraian (syarah) bagi kitab Minhaj al-Thalibin yang utama menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi'i, selain kitab Tuhfah al-Muhtaj karya al-Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami (909-973H) dan kitab Nihayah al-Muhtaj karya Syamsuddin Muhammad bin Abu al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli al-Manufi al-Mishri al-Anshari (919-1004H).

⁵⁸ <https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/>

kegiatan-kegiatan tersebut telah diikutsertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendikiawan Muslim serta perorangan lainnya.

KHI terdiri dari tiga buku, 30 Bab dan 229 pasal yang mengatur tentang Hukum Keluarga Islam seperti yang tersusun secara sistematis dibawah ini:

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)

BAB II Dasar-Dasar Perkawinan (Pasal 2-10)

BAB III Peminangan (Pasal 11-13)

BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29)

BAB V Mahar (Pasal 30-38)

BAB VI Larangan Perkawinan (Pasal 39-44)

BAB VII Perjanjian Perkawinan (Pasal 45-52)

BAB VIII Kawin Hamil (Pasal 53-54)

BAB XI Beristeri Lebih dari Satu Orang (Pasal 55-59)

BAB X Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69)

BAB XI Batalnya Perkawinan (70-76)

BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri (77-84)

BAB XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97)

BAB XIV Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106)

BAB XV Perwalian (Pasal 107-112)

BAB XVI Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148)

BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan (Pasal 149-162)

BAB XVIII Rujuk (Pasal 163-169)

BAB XIX Masa Berkabung (Pasal 170)

Mengenai materi pokok dalam KHI dapat kita lihat pada penjelasan M Yahya Harahap sebagai berikut:

1. Materi Pokok Hukum Perkawinan
2. Penegasan dan Penjabaran UU Nomor 1 Tahun 1974
3. Mempertegas Landasan Filosofis Perkawinan
4. Mempertegas Landasan Idiil Perkawinan
5. Penegasan Landasan Yuridis
6. Penjabaran Peminangan
7. Penguraian Secara Enumeratif Rukun dan Syarat
8. Pengaturan tentang Mahar
9. Penghalusan dan Perluasan Larangan Perkawinan
10. Memperluas Ketentuan Perjanjian Kawin
11. Mendefinitifkan Kebolehan Kawin Hamil
12. Poligami Sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974
13. Aturan Pencegahan Perkawinan
14. Aturan Pembatalan Perkawinan

15. Pelenturan Makna al-Rijal Qawwamun 'ala al-Nisa
16. Pelembagaan Harta Bersama
17. Pengabsahan Pembuahan Anak secara Teknologis
18. Kepastian Pemeliharaan Anak dalam Perceraian
19. Perwalian Diperluas
20. Pokok-pokok tentang Perceraian⁵⁹

Munculnya KHI di Indonesia sebagai hasil dari pemikiran dan kesepakatan ulama dalam menerimanya dalam majlis lokakarya, merupakan langkah baru dalam pemikiran hukum Islam. Kalau penerimaan UU Perkawinan dapat diartikan penerimaan materi meskipun diantaranya berbeda dengan materi yang terdapat dalam kitab fiqih, maka KHI tersebut berbentuk fiqih baru dalam perkawinan, kewarisan dan perwakafan dalam format perundangan (qanun) yang materinya berbeda dengan fiqih Syafi'iyah yang selma ini dijalankan di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan penyusunan KHI adalah untuk membenahi dan menyempurnakan kekurangan yang dialami oleh lingkungan Peradilan Agama. Tentang hal ini ada yang berpandangan bahwa sebaiknya ditempuh dengan jalur formal perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 UUD 1945. Dengan jalan ini maka yang akan dihasilkan adalah Undang-Undang Hukum Perdata Islam sehingga keabsahannya benar-benar bersifat legalistik. Akan tetapi untuk menempuh jalan ini dapat dibayangkan betapa banyak proses yang harus dilalui. Berbagai tahapan harus dinaiki, mulai dari penyusunan rancangan UU sampai pembahasan DPR. Belum lagi faktor-faktor non-teknis, seperti iklim politik dan psikologis. Satu segi, secara konstitusional kehadiran dan keberadaan PA telah diakui semua pihak. Namun di segi lain, barangkalai belum terpusus sikap alergi dan emosional yang sangat reaktif terhadap keharusan adanya kitab hukum perdata Islam.

⁵⁹ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. II, 2002), Hlm. 9

Pengukuhan formal dari semula telah direkayasa dengan bentuk Penetapan Presiden atau Instruksi Presiden dan memang terkabul dengan lahirnya Inpres No. 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan pernyataan berlakunya dalam Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991.

Sedangkan menurut Nur Ahmad Fadil Lubis sebagaimana dikutip oleh Amior Nuruddin et. al. merupakan persoalan yang sangat sensitif untuk dilakukan di negara Indonesia yang sangat plural dari sisi agama dan ideologi⁶⁰.

Kelahiran Kompilasi Hukum Islam bisa menjawab kebutuhan Peradilan Agama akan kepastian hukum. Fiqih yang sebelumnya tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam. Namun demikian, KHI bukan berarti hukum final, namun lebih dari itu masih memerlukan pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia.

3. Menurut ulama madzhab

Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan

⁶⁰Lubis, Dr. H. Nur Ahmad Fadil dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Melalui makalah yang singkat ini insyaallah kami akan membahas perkawinan menurut hukum islam.

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina.

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlak yang luhur dan sentral. Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. 'Aqad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci.

Perkawinan adalah Fitrah Kemanusiaan

Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan).

a. Islam Menganjurkan Nikah

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشُّطْرِ الْبَاقِي. الطبرانی فی الاوسط و الحاكم صحیح الاسناد

Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu berkata : “Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”⁶¹ .

b. Islam Tidak Menyukai Membujang

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ بِالْبِئَاءِ وَ يَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَ يَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. احمد

Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu berkata : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras”. Dan beliau bersabda :

“Artinya : Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat.”⁶²

Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang peribadatan beliau, kemudian setelah diterangkan, masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. Salah seorang berkata: Adapun saya, akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Dan yang lain berkata: Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya Ketika hal itu didengar oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau keluar seraya bersabda :

⁶¹ <http://1001hadits.blogspot.co.id/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html>

⁶² <http://1001hadits.blogspot.co.id/2012/01/2-sifat-wanita-yang-dianjurkan-untuk.html>

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنْزَوْجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّي وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَنَامُ وَ أَنْزَوْجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. احمد و البخارى و مسلم

“Artinya : Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu, sungguh demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku”⁶³ .

Kedudukan Perkawinan dalam Islam

- Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bias menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar (mas kawinan/dower) dan mampu nafkah kepada calon isterinya.
- Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.
- Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan
- Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri.
- Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah⁶⁴.

Tujuan Perkawinan dalam Islam

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

⁶³ <http://1001hadits.blogspot.co.id/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html>

⁶⁴ sumber : <http://denchie178.blogspot.com/2010/04/perkawinan-menurut-hukum-islam.html>

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ
لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الْجَمَاعَةُ

“Artinya : Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”⁶⁵.

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سَيِّئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Artinya : Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi

⁶⁵ <http://1001hadits.blogspot.co.id/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html>

kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim.⁶⁶” (Al-Baqarah:229).

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari’at Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Artinya : Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui “ . (Q.S. Al-Baqarah ayat 230)⁶⁷.

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari’at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari’at Islam adalah wajib.

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

⁶⁶ <http://Tafsirq.com/2-Al-Baqarah/ayat-229>

⁶⁷ <http://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-230>

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

وقال النبي ﷺ : سماع كلمة الله للصحابة من الدهشة وسأل: "يا رسول الله، الزوج ضد زوجته لإشباع رغبته وهذا يعني: إذا كان لديك الجماع مع الزوجات، بما في ذلك الصدقات النبي ﷺ أجاب: "الجنسية سوف يكافأ" ما رأيك لو انهم (الزوج)، بالإضافة إلى التزاوج مع زوجته، لم أتموا؟ كاتب الموضوع الصحابة: "نعم، هذا صحيح". وقال مرة أخرى: "وبالمثل، إذا كان لديهم الجماع مع زوجته (في حلالا)، فإنها تحصل على مكافأة".

“Artinya : Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah !. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat keheranan dan bertanya : “Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala ?” Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab : “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa .? Jawab para shahabat :”Ya, benar”. Beliau bersabda lagi : “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala !”⁶⁸.

5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Artinya : Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu,

⁶⁸kuatandes.blogspot.com/2013/03/keutamaan-menikah.html

dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” (Q.S. An-Nahl ayat 72)⁶⁹.

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

Hikmah Perkahwinan

- cara yang halal untuk menyalurkan nafsu seks.
- Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman.
- Memelihara kesucian diri.
- Melaksanakan tuntutan syariat.
- Menjaga keturunan.
- Sebagai media pendidikan:
- Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab.
- Dapat mengeratkan silaturahmi⁷⁰

B. Sahnya Perkawinan

1. Menurut UU NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Beberapa pasal tentang sahnya perkawinan dari UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁶⁹ Tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-72

⁷⁰ <http://mencariilmuriri.blogspot.co.id/2014/03/pernikahan-dalam-islam.html>. DI posting pada Kamis, 20 Maret 2014.

Pasal 2:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4:

1. Dalam hal seorang suami, akan beristri, lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Undang-undang no 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 yang berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun haruslah mendapat ijin kedua orang-tuanya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukumnya tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat,2,3, dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lainnya.

Pasal 7:

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat memberikan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6⁷¹.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak maupun undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asa monogami hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dan yang bersangkutan yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Bahwa calon suami-istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat newujudkan tujuan

⁷¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hlm 71

perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

5. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama⁷².

2. Sahnya Perkawinan Menurut Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Secara umum hukum perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, bagi yang beragama Muslim juga lebih rinci dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KUH Perdata masih menganut konsepsi hukum Barat sehingga lebih disempurnakan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. UU Perkawinan berlaku bagi agama apapun yang ada di Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi umat Muslim tentunya. Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ditegaskan bahwa :Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum Agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Penjelasan UU Perkawinan mengenai Pasal tersebut adalah: dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Menyimak ketentuan di atas beserta penjelasannya maka sahnya pernikahan apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Pernikahan yang syarat-syarat dan ketentuannya dibolehkan oleh agamanya maka pernikahannya pun sah menurut hukum. Bagi seorang Muslim berlaku hukum yang bersumber

⁷² BAB IV dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Hak dan Kewajiban Suami-Istri yang terdiri dari 5 pasal .Hlm 73

dari al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, tetapi secara positif masalah perkawinan, seorang Muslim terikat kepada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991)⁷³.

Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Yang paling penting inti dari konstitusi dan undang-undang diatas adalah bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang diakui dan harus dihormati oleh Negara Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR (Kovenan Hak Sipil dan Politik) Melalui UU No 12 Tahun 2005. Sehingga ketentuan tersebut juga menjadi sumber hukum di Indonesia. Masalah perkawinan juga diatur dalam Kovenan tersebut diantara Pasalnya (Pasal 23) mengenai perkawinan adalah :

Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara⁷⁴.

Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.

Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah

Sebelumnya perlu diketahui jenis hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR itu. Klasifikasi pertama adalah hak-hak dalam jenis non-derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-yang telah meratifikasi ICCPR ini (termasuk Indonesia). Walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah : (i) hak atas hidup (rights to life); (ii) hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture); (iii) hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi

⁷³ <http://www.negarahukum.com/Hukum/Perkawinan-Beda-Agama-2.html>.

⁷⁴ Adnan Buyung Nasution, A. Patra Muhammad Zein. *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Ham*, 1997: Yayasan Obor.

perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (gross violation of human rights)⁷⁵.

Maka 2 hak yang bersifat nonderogable memeluk agama kepercayaan sesuai dengan keinginannya. Dalam hak ini Negara tidak boleh ikut campur membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan agama seseorang termasuk melarang Seseorang beragama tertentu, mengatur masalah-masalah teknis keagamaan termasuk tidak boleh terlalu ikut campu dalam mengatur pelarangan perkawinan beda agama. Sekali lagi hak ini sifatnya nonderogable yang pemenuhannya oleh Negara tidak boleh ditunda-tunda.

Hak yang kedua adalah untuk membentuk keluarga atau melakukan perkawinan. Hak ini juga merupakan hak asasi manusia yang bersifat nonderogable yaitu pemenuhannya harus dilakukan oleh Negara tidak boleh menunda-nunda Dalam ketentuan ICCPR yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan berlaku sebagai sumber hukum di Indonesia, masalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus diakui tanpa persyaratan yang rumit, ketentuan perkawinan hanya dititik beratkan pada persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

Berdasarkan hal di atas Kovenan HAM ICCPR yang telah berlaku di Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 meminta untuk mengakui perkawinan antara lelaki dan perempuan yang telah ada persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak⁷⁶.

Atas nama Hak Asasi Manusia Pemerintah harus melakukan upaya regulasi yang mengakomodasi hak-hak dasar termasuk hak untuk menikah karena

⁷⁵ [Majalah Konstitusi No.43, Agustus 2010 Hlm 75](#)

⁷⁶ Muhammad Nursal Ns, Praktisi Hukum Makassar. Hlm 108

hak tersebut termasuk dalam kategori Non Derogable Right yang pemenuhannya tidak boleh ditunda-tunda. Atau masyarakat bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang menghambat hak-hak masyarakat tersebut.

3. Sahnya perkawinan Menurut ulama madzhab

Tata Cara Perkawinan Dalam Islam yang sah

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih -peny), secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya :

1. Khitbah (Peminangan)

Seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq 'alaihi)⁷⁷.

2. Aqad Nikah

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi

:

a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.

b. Adanya Ijab Qabul.

a) Syarat ijab

- Pernikahan nikah hendaklah tepat

⁷⁷Pernikahan Dalam Islam Dibuat Oleh :Achmad Fadly ,Aisyah Fadly Basri ,dan Silvia Fatma Nor Rohima. Di posting Rabu, September 08, 2016. Hlm 77

- Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran
- Diucapkan oleh wali atau wakilnya
- Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah.
- Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan)⁷⁸

Contoh bacaan Ijab: Wali/wakil Wali berkata kepada calon suami: "Aku nikahkan/kahwinkan engkau dengan Delia binti Munif dengan mas kahwinnya/bayaran perkahwinannya sebanyak Rp. 300.000 tunai".

b) Syarat qabul

- Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab
- Tiada perkataan sindiran
- Dilafazkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)
- Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah (seperti nikah kontrak)
- Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan)
- Menyebut nama calon isteri
- Tidak diselangi dengan perkataan lain⁷⁹

Contoh sebutan qabul (akan dilafazkan oleh calon suami): "Aku terima nikah/perkahwinanku dengan Delia binti Munif dengan mas kahwinnya/bayaran perkahwinannya sebanyak Rp. 300.000 tunai" ATAU "Aku terima Delia binti Munif sebagai isteriku".

c. Adanya Mahar .

⁷⁸ <http://inasukarno.blogspot.co.id/p/rukun-syarat-sah-nikah.html>

⁷⁹ <http://www.idzsn.com/inilah-rukun-nikah-yang-harus-di-pahami-muslim/>

Mahar (atau diistilahkan dengan mas kawin) adalah hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahnya. Mahar merupakan milik seorang isteri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik ayah maupun yang lainnya, kecuali dengan keridhaannya.

Allah Berfirman: “Dan berikanlah mahar (maskawin) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”.

Jenis mahar

- Mahar misil : mahar yang dinilai berdasarkan mahar saudara perempuan yang telah berkahwin sebelumnya
- Mahar muthamma : mahar yang dinilai berdasarkan keadaan, kedudukan, atau ditentukan oleh perempuan atau walinya⁸⁰.

d. Adanya Wali.

Yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Dan orang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.

Ibnu Baththal rahimahullaah berkata, “Mereka (para ulama) ikhtilaf tentang wali. Jumhur ulama di antaranya adalah Imam Malik, ats-Tsauri, al-Laits, Imam asy-Syafi’i, dan selainnya berkata, “Wali dalam pernikahan adalah ‘ashabah (dari pihak bapak), sedangkan paman dari saudara ibu, ayahnya ibu, dan saudara-saudara dari pihak ibu tidak memiliki hak wali.”

Syarat wali

- Islam, bukan kafir dan murtad
- Lelaki dan bukannya perempuan

⁸⁰ <http://denchiel78.blogspot.co.id/2010/04/perkawinan-menurut-hukum-islam.html>

- Baligh
- Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- Bukan dalam ihram haji atau umrah
- Tidak fasik
- Tidak cacat akal fikiran, terlalu tua dan sebagainya
- Merdeka
- Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya

Jenis-jenis wali

- Wali mujbir: Wali dari bapa sendiri atau datuk sebelah bapa (bapa kepada bapa) mempunyai kuasa mewalikan perkahwinan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya atau tidak (sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon isteri yang hendak dikahwinkan)
- Wali aqrab: Wali terdekat mengikut susunan yang layak dan berhak menjadi wali
- Wali ab'ad: Wali yang jauh sedikit mengikut susunan yang layak menjadi wali, jika ketiadaan wali aqrab berkenaan. Wali ab'ad ini akan berpindah kepada wali ab'ad lain seterusnya mengikut susuna tersebut jika tiada yang terdekat lagi.
- Wali raja/hakim: Wali yang diberi kuasa atau ditauliahkan oleh pemerintah atau pihak berkuasa negeri kepada orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu⁸¹

e. Adanya Saksi-saksi.

⁸¹ <http://puskafi.wordpress.com/2010/06/12/konsep-wali-dalam-pernikahan>.

Syarat-syarat saksi

- Sekurang-kurangnya dua orang
- Islam
- Berakal
- Baligh
- Lelaki
- Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- Boleh mendengar, melihat dan bercakap
- Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
- Merdeka⁸²

3. Walimah

Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa), Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang), Allah berfirman: “Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenang bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Dalam rumah tangga yang Islami, seorang suami dan istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihanannya, serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing yang harus

⁸² M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab Fiqh, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.149-150.

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga upaya untuk mewujudkan perkawinan dan rumah tangga yang mendapat keridla'an Allah dapat terealisasi, akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan, sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang, tentram dan bahagia mendadak dilanda "kemelut" perselisihan dan percekocokan.

C. Larangan Pernikahan

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab III (Pencegahan Perkawinan). Di Pasal 13, 14, 15, 16, 17,18,19,20 dan 21. Bab IV Batalnya Perkawinan, di Pasal 22,23, 24, 25,26, 27 dan 28..

2. Larangan Pernikahan Menurut Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Di jelaskan dalam KHI terkait larangan pernikahan dalam Bab VI Larangan Kawin, di Pasal 39., 40, 41, 42, 43, 44.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidakberagama Islam⁸³.

3. Larangan perkawinan menurut ulama madzhab

Dalam syarat pernikahan kita telah mengetahui bahwa bagi mempelai perempuan disyaratkan tidak memiliki hubungan mahram dengan orang laki-laki

83

http://www.academia.edu/6245206/Kompilasi_Hukum_Islam_di_Indonesia_Buku_I_Hukum_Per_kawinan

yang ingin dinikahi. Jadi mempelai perempuan haruslah seorang perempuan yang dapat dilaksanakan akad pernikahan kepadanya.

Menurut mazhab Hanafi, kemampuan untuk melaksanakan akad ada dua jenis : yaitu ashliyah (asal) dan far'iyah (cabang). Jenis yang pertama adalah syarat untuk pelaksanaan akad. Jika syarat ini tidak ada dalam akad pernikahan maka akad tersebut menjadi batal, karena ini adalah jenis pengharaman yang bersifat qath'i(pasti). Sedangkan jenis yang kedua adalah syarat untuk sahnya pernikahan. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi maka akad menjadi fasad(rusak), karena ini adalah pengharaman yang bersifat zhanni(dugaan). Objek melaksanakan akad nikah adalah setiap perempuan yang halal untuk dimiliki secara syariat, baik itu melalui akad pernikahan maupun perbudakan.

Berdasarkan Firman Allah dalam QS. An-Nisaa' : 22-24, Mereka adalah wanita –wanita yang diharamkan bagi laki-laki untuk mengawini mereka. Allah telah menyebut wanita-wanita yang haram dinikahi ini dalam firman-Nya, “ Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengwini) ibu-ibunu , anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan , saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu9dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu(menantu); dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.

Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.” (QS. An-Nisaa’:22-24).

Wanita-wanita yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wanita-wanita yang haram dinikahi secara permanen. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh menikahnya selamanya.
2. Wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporal. Artinya, seorang laki-laki tidak boleh menikahnya dalam keadaan tertentu. Akan tetapi, apabila penghalang itu telah hilang atau keadaannya telah berubah, maka dia boleh menikahnya⁸⁴.

Dilarang Melangsungkan Perkawinan antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya⁸⁵;
2. Karena pertalian kerabat
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;

⁸⁴Amal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 48. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid II, hlm. 66.

⁸⁵Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*. Beirut: Dar Al Fikr Al ‘Araby, t. t. , hlm. 71.

d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya⁸⁶.

3. Karena pertalian sesusuan :

a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

c. Dengan seorang wanita sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya⁸⁷.

B. Larangan kawin karena pertalian nasab seperti yang disebutkan di atas jika dijelaskan secara spesifik ada 7 wanita-wanita yang haram dinikah karena nasab yaitu :

1. Ibu. Yang dimaksud disini adalah semua yang memiliki hubungan darah melalui kelahiran, yakni antara seorang laki-laki dengannya, baik dari pihak ibu atau bapak, seperti ibunya, nenek dari pihak ibu dan bapak dan seterusnya ke atas.

2. Anak-anak perempuan. Mereka adalah semua yang mempunyai hubungan nasab dengannya, seperti cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki dan yang perempuan dan seterusnya ke bawah.

3. Saudara-saudara perempuan dari semua arah.

⁸⁶ Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan-Hukum Perwakaran-Hukum Pewarisan, Seri Pustaka Yustisia.

⁸⁷ Bahan Ajar Hukum Perseorang Islam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.Marzuki. *Mengenal Perkawinan Islam di Indonesia*.http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lainlain/drmarzukimag/Dr.%20Marzuki,%20M.Ag_.%20%20Mengenal%20Perkawinan%20Islam%20di%20Indonesia.pdf diunduh pada 09 Maret 2016. Ibid Hlm 161

4. Bibi dari pihak ayah ('ammah). Mereka adalah saudara-saudara perempuan ayah dan seterusnya ke atas. Termasuk di dalamnya bibi ayahnya dan bibi ibunya.
5. Bibi dari pihak ibu (khalah). Mereka adalah saudar-saudara perempuan ibunya.
6. Anak-anak perempuan dari dari saudara laki-laki.
7. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Hal ini berlaku secara umum terhadap anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki atau saudaranya yang perempuan dari semua arah dan seterusnya ke bawah.

وقد روي عن ابن عباس قال: "ممنوع لأن نسب سبعة فصائل وبسبب القرابة عن طريق الزواج سبع مجموعات. "ثم قرأ كلمة الله، " حرمت عليكم (أمي تتزوج أمك ... " (القرآن الكريم، سورة النساء" [4]: 23) ". (رواه البخاري و آل الحكيم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Diharamkan karena nasab tujuh golongan dan karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (besanan) tujuh golongan." Kemudian ia membaca firman Allah SWT, "Diharamkan atas kamu (mengawini ibu-ibumu..." (QS. An-Nisaa' [4]: 23)." (HR. Bukhari dan Al Hakim)⁸⁸.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, seorang laki-laki haram menikahi ketujuh wanita di atas secara permanen.

D. Larangan perkawinan karena pertalian sesuan

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

⁸⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ed. Mukhlis Mukti, terj. Abu Usamah Fakhtur Rohman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, hlm. 124-125

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)[16], dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qs. An-Nisaa' [4]:23⁸⁹.

قال النبي محمد مرة واحدة عن ابنة حمزة، "إنه لا يحل لي، وهو الأمر الذي لا يجوز لمنتجات الألبان نفس المحرمة لنسب. وكانت ابنة شقيق مرضعة." (الحديث رواه البخاري ومسلم

Nabi SAW pernah bersabda tentang putri Hamzah, "Dia tidak halal bagiku, sesuatu yang diharamkan karena persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab. Dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan." (H.R Bukhari dan Muslim)⁹⁰.

كما قال النبي مرة واحدة، "الحليب تمنع ما حرم بسبب الولادة." (الحديث رواه البخاري ومسلم

Nabi SAW juga pernah bersabda, "Persusuan mengharamkan apa-apa yang diharamkan karena wiladah(kelahiran)." (H.R Bukhari dan Muslim)⁹¹.

⁸⁹ <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-22-23.html#sthash.ggQPHG0o.dpuf>

⁹⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih fikih sunnah.ed.Besuh Saleh, terj.Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta:PustakaAzzam,2007), jilid 3, hlm 115.

⁹¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih fikih sunnah. ed.Besuh Saleh, terj.Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta:PustakaAzzam,2007), Jilid 3, hlm 115-116

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa mereka yang diharamkan karena persusuan adalah sama seperti yang diharamkan karena nasab dengan memposisikan ibu yang menyusui sebagai ibu.[8] Berpijak dari hal ini, maka wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena persusuan adalah :

1. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
2. Dengan seorang wanita sesuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
4. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
5. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dimasa iddah-nya sementara dia telah menggaulinya :

1. Malik, Al-Auza'i dan Laits berpendapat bahwa keduanya diceraikan dan wanita itu tidak halal lagi baginya selamanya.
2. Abu Hanifah, Syafi'i dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa keduanya diceraikan dan jika iddah di antara keduanya telah selesai, maka dibolehkan menikah kembali dengan wanita tersebut.[10]

C. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Para ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh menikahi dengan seorang wanita penyembah berhala, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ مَلَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Mumtahanah[60]:10⁹²).

Mereka sepakat bahwa dibolehkan untuk menikahi dengan wanita ahli kitab yang merdeka, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh mayoritas sahabat dan tabi'in, diantara mereka adalah:

1. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia menuturkan, "Salah seorang diantara enam Ashhaab Asy_Syuraa menikah dengan wanita Yahudi."
2. Diriwayatkan dari Jabir, bahwa dia pernah ditanya tentang hukum seorang muslim yang menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani. Jabir menjawab, "Kami menikahi mereka (wanita Yahudi dan Nasrani) pada masa penaklukan di Kufah bersama Sa'd bin Abi Waqqash. Jumlah wanita-wanita muslimah ketika itu masih sedikit, dan ketika kami kembali,

⁹² <http://sultonimubin.blogspot.co.id/2013/08/al-mumtahanah-ayat-1-10-dan-terjemah.html>

kami menceraikan mereka. Jabir berkata, "Mereka tidak berhak mewarisi seorang muslim dan seorang muslim tidak berhak mewarisi mereka. Wanita-wanita mereka halal bagi kita dan wanita-wanita kita haram bagi mereka."

3. Diriwayatkan dari Abu Wa'il, dia menuturkan "Hudzaifah pernah mengawini seorang wanita Yahudi, lalu Umar mengirim surat kepadanya, "Ceraikanlah dia!" Hudzaifah membalas Umar, "Mengapa aku harus menceraikannya, apakah dia haram untuk aku nikahi?" Umar membalas, "Tidak, tapi aku khawatir kamu mengawini para pelacur di antara mereka."

4. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa dia mengawini putri Al Farafishah Al Kalbiyah –beragama Nasrani- kemudian wanita itu memeluk Islam melalui perantara Utsman." (HR. Albaihaqi). Dalam sanad riwayat terjadi sisi kelemahan.

5. Imam Syafi'i dan beberapa orang ulama berpendapat, siapa di antara bani isra'il yang beragama Yahudi dan Nasrani, maka wanita-wanita mereka halal dinikahi dan hewan sembelihan mereka boleh dimakan. Sedang orang yang beragama Yahudi dan Nasrani selain mereka (bani israil), baik Arab maupun non Arab, maka wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi dan hewan sembelihan mereka tidak halal dimakan!⁹³ Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib dan beberapa ulama salaf.

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:

a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

⁹³ <http://asysyariah.com/bolehkah-menikahi-wanita-ahlul-kitab/>

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menikahkan dua wanita bersaudara sekaligus, berdasarkan firman Allah Ta'ala, “Dan (diharamkan bagimu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.” (Qs. An-Nisaa’[4] :23

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya

Mereka sepakat bahwa saudara perempuan bapak disni ialah setiap perempuan yang menjadi saudara perempuan setiap laki-laki yang menjadi sebab kelahiranmu, baik dengan sendirinya atau dengan perantaraan laki-laki lain. Dan saudara perempuan ibu ialah setiap perempuan yang menjadi saudara perempuan yang menjadi sebab kelahiranmu, baik dengan sendirinya atau dengan perantaraan perempuan lain, mereka adalah wanita yang merdeka dari sisi ibu.

Mereka berbeda pendapat apakah ini termasuk masalah khusus yang berlaku untuk pengertian khusus atau masalah khusus yang berlaku untuk pengertian umum?⁹⁴

Para ulama yang mengatakan bahwa ini termasuk masalah khusus yang berlaku untuk pengertian umum, mereka berbeda pendapat, keumuman apakah yang dimaksudkan:

1. Mayoritas ulama yaitu jumhur dan para fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa ini termasuk masalah khusus yang berlaku untuk pengertian khusus saja, dan keharaman tidak melewati selain orang yang ditegaskan.
2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa ini termasuk masalah khusus yang bermaksud umum, merupakan pendapat yang menggabungkan antara setiap dua orang wanita yang di antara keduanya ada hubungan rahim, baik diharamkan atau tidak, maka menurut mereka

⁹⁴ *Pembagian Waris Menurut Islam* oleh Muhammad Ali ash-Shabuni, penerjemah A.M.Basamalah Gema Insani Press, 1995 Jl. Kalibata Utara II No.84 Jakarta

tidak boleh mengumpulkan antara dua anak perempuan saudara laki-laki bapak atau saudara perempuan bapak, tidak boleh mengumpulkan antara dua anak perempuan saudara perempuan saudara laki-laki ibu atau saudara perempuan ibu serta tidak boleh mengumpulkan antara seorang wanita dan anak perempuan saudara laki-laki bapaknya atau anak perempuan saudara perempuan bapaknya (saudara sepupu) atau mengumpulkan antara seorang wanita dan anak perempuan saudara perempuan ibunya.

3. Sekelompok ulama mengatakan bahwa yang diharamkan ialah mengumpulkan antara setiap dua orang wanita yang diantara keduanya ada hubungan kerabat yang mengharamkan (maksudnya, seandainya salah satu dari keduanya seorang laki-laki dan yang lainnya perempuan, maka tidak boleh bagi keduanya untuk saling menikah)⁹⁵.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4(empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i. Mereka berbeda pendapat mengenai masalah pernikahan lebih dari empat:

1. Jumhur berpendapat bahwa pernikahan yang kelima tidak dibolehkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Maka kawinilah olehmu wanita-wanita (lain) yang baik bagimu, dua, tiga, atau empat." (Qs. An-Nisaa'[4]:3).

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa dia bersabda kepada Ghailan setelah masuk Islam dan dia memiliki sepuluh isteri:

"Peganglah yang empat orang (istri) dan ceraikanlah yang selebihnya."

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Arif Muhajir, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 9, hlm. 127-128.

2. Segolongan ulama lain berpendapat dibolehkan nikah dengan sembilan wanita⁹⁶.

Kelihatannya pendapat yang membolehkan menikah dengan sembilan wanita menggabungkan bilangan yang ada dalam ayat yang telah disebutkan (maksudnya, menggabungkan beberapa bilangan yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala "Dua, Tiga dan empat.

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali

Jika suami menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya, maka si isteri berstatus tertalak ba'in dan praktis menjadi "haram" untuk suami, dan tidak bisa merujuknya kembali sehingga isteri menikah lagi dengan orang lain secara sah. Allah SWT berfirman," Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."(Qs. Al Baqarah [2] : 230). [14]

Pengecualian jika mantan isterinya tersebut telah menikah dengan suami yang lain, dan telah digauli oleh suami barunya tersebut. Juga setelah berakhir masa 'iddah darinya, dengan perceraian yang dilakukan secara sukarela, atau akibat meninggal dunia. Dengan demikian perempuan tersebut boleh kembali menikah dengan suaminya yang pertama dengan melakukan akad perkawinan yang baru. Suami pertamanya tersebut kembali memiliki hak talak sebanyak tiga kali untuknya. [15]

b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an

1. Pendapat pertama, Imam Malik, Ahmad dalam satu riwayat, kalangan madzab Zhahiri, dan jumbuh menurut An-Nawawi, berpendapat bahwa dengan sempurnanya prosesi li'an masing-masing dari pasangan suami-isteri, maka terjadilah perceraian antara keduanya tanpa keputusan cerai hakim(pengadilan).

⁹⁶ Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Juz. 2, Hal. 92-93.

Mereka berargumentasi sebagai berikut :

روى ابن عمر أن النبي قال لاثنتين من أزواج من الشتائم (النذور زوج يتهم زوجته كورياً)، "حساب لك - في وقت لاحق في عيني الله. إما من اثنتين من أنت للكذب. (إذا كان يتهم النذور زوج زوجته الزنا فعلت)، لا توجد وسيلة بالنسبة لك هو (أنه من غير القانوني بالنسبة لك إلى الأبد). "وقال: "وماذا عن ممتلكاتي (التي قدمت له مهراً)؟ "فأجاب: "لا أحد منكم (إلا أن تكون عروسه). إذا كنت تطير فوقها، ثم العقار لتحل محل ". العرقلة نفسه لك، وإذا كنت تكذب على ذلك، ثم أنه (عودة ثمن العروس) إلى حد كبير بالنسبة لك

- Hadits Ibnu Umar ra, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada kedua pasangan li'an (Sumpah Suami Yang Menuduh Istrinya Berzina), "Perhitungan kalian nanti di hadapan Allah. Salah seorang dari kalian berdua berdusta. (Jika li'an sudah dilakukan) tidak ada jalan bagimu atasnya (ia haram selamanya bagimu). " Ia menukas, "Bagaimana dengan hartaku (yang aku serahkan kepadanya sebagai mahar)?" beliau menjawab, "Tidak ada harta untukmu (melainkan mahar tersebut menjadi miliknya). Jika kamu benar atasnya, maka harta tersebut menjadi ganti penghalangan dirinya bagimu, dan jika kamu berdusta atasnya, maka itu (kembali mahar tersebut) menjadi sangat jauh bagimu."⁹⁷

- Hadits Sahl sebelumnya dalam kasus li'an Uwaimir dan isterinya; "...setelah keduanya selesai, Uwaimir berkata,"Wahai Rasulullah, saya berbohong kepadanya jika saya tetap mempertahankannya (merujuknya)." Ia pun mentalaknya tiga sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya, begitu keduanya selesai saling melaknat. Ia lantas menceraikannya dihadapan Nabi SAW dan beliau pun bersabda,"Itulah perceraian antara kedua pasangan li'an !

- Li'an mengkonsekuensikan pengharaman permanen (selamanya), sehingga tidak perlu keputusan cerai hakim /pengadilan sebagaimana halnya persusuan.

2. Pendapat Kedua, sementara itu Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta Imam Ahmad dalam versi riwayat lain berpendapat bahwa perceraian tidak terjadi setelah proses li'an kecuali dengan keputusan

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, ed. Arif Muhajir, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 9, hlm.139

hakim/pengadilan.[16]2. Gugur kalau bekas isterinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahny⁹⁸.



⁹⁸ Dr. Abdul Ghani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta:Gema Insani Press,1994.

BAB III

DESKRIPSI UMUM LGBT

A. APA DAN SIAPA LGBT

LGBT atau GLBT adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan.

Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman "budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender". Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. Maka dari itu, seringkali huruf Q ditambahkan agar queer dan orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili (contoh. "LGBTQ" atau "GLBTQ", tercatat semenjak tahun 1996).⁹⁹

Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukkan diri. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya.

Tidak semua kelompok yang disebutkan setuju dengan akronim ini. Beberapa orang dalam kelompok yang disebutkan merasa tidak berhubungan dengan kelompok lain dan tidak menyukai penyeragaman ini. Beberapa orang menyatakan bahwa pergerakan transgender dan transeksual itu tidak sama dengan pergerakan kaum "LGB". Gagasan tersebut merupakan bagian dari keyakinan "separatisme lesbian & gay", yang meyakini bahwa kelompok lesbian dan gay harus dipisah satu sama lain. Ada pula yang tidak peduli karena mereka merasa bahwa: akronim ini terlalu politically correct; akronim LGBT merupakan sebuah

⁹⁹ <http://www.komnasperempuan.or.id/en/2008/10/dari-suara-lesbian-gay-bisexual-dan-transgender-lgbt-jalan-lain-memahami-hak-minoritas/>

upaya untuk mengategorikan berbagai kelompok dalam satu wilayah abu-abu; dan penggunaan akronim ini menandakan bahwa isu dan prioritas kelompok yang diwakili diberikan perhatian yang setara. Di sisi lain, kaum interseks ingin dimasukkan ke dalam kelompok LGBT untuk membentuk "LGBTI" (tercatat sejak tahun 1999). Akronim "LGBTI" digunakan dalam *The Activist's Guide of the Yogyakarta Principles in Action*¹⁰⁰.

1. Lesbian

Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda jika merujuk pada perempuan yang menyukai sesama jenis, atau sebagai kata sifat apabila bermakna ciri objek atau aktivitas yang terkait dengan hubungan sesama jenis antarperempuan¹⁰¹.

2. Gay

Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Istilah ini awalnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan "bebas/ tidak terikat", "bahagia" atau "cerah dan menyolok". Kata ini mulai digunakan untuk menyebut homoseksualitas mungkin semenjak akhir abad ke-19 M, tetapi menjadi lebih umum pada abad ke-20. Dalam bahasa Inggris modern, gay digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, merujuk pada orang -terutama pria gay- dan aktivitasnya, serta budaya yang diasosiasikan dengan homoseksualitas¹⁰².

Pada akhir abad ke-20, istilah "gay" telah direkomendasikan oleh kelompok-kelompok besar LGBT dan paduan gaya penulisan untuk menggambarkan orang-orang yang tertarik dengan orang lain yang berkelamin

¹⁰⁰ <http://ul102.ilearning.me/>

¹⁰¹ [Oxford English Dictionary](#), Second Edition, 1989. Diakses 7 Januari 2009. Hlm 102

¹⁰² [GLAAD Media Reference Guide – Offensive Terms To Avoid](#)". 2012-04-21.

sama dengannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, penggunaan menurut istilah barunya dan penggunaannya secara peyoratif menjadi umum pada beberapa bagian dunia. Di Anglosfer, konotasi ini digunakan kaum muda untuk menyebut "sampah" atau "bodoh" (misalnya pada kalimat: "Hal tersebut sangat gay"). Dalam konteks ini, kata gay tidak memiliki arti "homoseksual" sehingga bisa digunakan untuk merujuk benda tak bergerak atau konsepsi abstrak yang tidak disukai. Dalam konteks yang sama, kata "gay" juga digunakan untuk merujuk kelemahan atau ketidakjantanan. Namun, saat digunakan dalam konteks ini, apakah istilah gay masih memiliki konotasi terhadap homoseksualitas, masih diperdebatkan dan dikritik dengan kasar¹⁰³.

3. Biseksual

Pengertian Biseksual Menurut Krafft-Ebing, salah seorang seksologis Jerman mengistilahkan biseksual sebagai psychosexual hermaphroditism yaitu kewujudan dua keinginan seks yang berbeza dalam satu jantina atau kejadian wujudnya ciri-ciri lelaki dan wanitadalam satu tubuh (Bowie dalam Storr, 1999)¹⁰⁴.

4. Transgender

Transgender merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. transgender bukan merupakan orientasi seksual seseorang yang transgender mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homo seksual, biseksual atau aseksual. seseorang yang ditunjuk sebagai seks tertentu, umumnya setelah kelahiran berdasarkan kondisi kelamin, namun merasa bahwa hal tersebut adalah salah dan tidak mendeskripsikan diri mereka secara menyeluruh¹⁰⁵.

Ibid ¹⁰³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gay>

Ibid ¹⁰⁴ oble, Alan (2006). "Bisexuality". *Sex from Plato to Paglia: a philosophical encyclopedia* 1. Greenwood Publishing Group. p. 115. ISBN 978-0-313-32686-8.

Ibid ¹⁰⁵ Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. "GLAAD Media Reference Guide - Transgender glossary of terms", "GLAAD", Mei 2010. Diakses 2011-02-24.

B. Kaum LGBT dalam lintasan sejarah

LGBT atau GLBT adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan.

Sejarah LGBT. Berbicara tentang homoseksual, ternyata homoseksual ini sudah ada sejak dahulu kala. Dalam sejarah Mesir kuno ada sebuah makam dimana digambarkan sepasang pria sedang berciuman. Dua pria tersebut adalah Khnumhotep dan Niankhkhnum. Dua laki-laki dari Mesir Kuno ini diduga merupakan pasangan homoseksual pertama yang tercatat dalam sejarah karena di makamnya mereka digambarkan sedang berciuman. Namun, beberapa kritikus tidak setuju dengan interpretasi ini karena kedua laki-laki tersebut punya istri dan anak, sehingga mungkin mereka hanyalah saudara. Makam mereka ditemukan Ahmed Moussa di Saqqara, Mesir, pada tahun 1964. Kehidupan mereka tidak banyak diketahui; namun, mereka digambarkan memiliki keluarga, dan mungkin mereka bekerja untuk firaun Nioeserre¹⁰⁶.

Sejarah Awal Pergerakan LGBT

Kriminalisasi pada perilaku seks homoseksual berlangsung terus menerus antara abad 18 dan 19 di Eropa karena homoseksualitas dikategorikan sebagai kejahatan dan perbuatan dosa dan mereka yang melakukannya tidak dimasukkan dalam golongan manusia. Walaupun kecil, pembelaan terhadap orang homoseks mulai bermunculan kala itu¹⁰⁷.

Istilah Homoseksual sendiri diperkenalkan oleh Karl Maria Kertbeny pada awal abad ke 19 untuk menjelaskan perilaku seksual dari tiga kategori perilaku

¹⁰⁶ <http://yohanesmwain.blogspot.co.id/2016/02/mengenal-lgbt-sejarah-dan-pandangan.html>

¹⁰⁷ <http://nofransekasaputra.unja.ac.id/?p=146>

seksual lain yaitu, monoseksualitas, heteroseksualitas dan heterogen (khusus kepada binatang)¹⁰⁸.

Kemudian pada abad yang sama, tahun 1886, Richard Von Krafft-Ebing, seorang psikiatris dari Austria dalam bukunya *Psychopathia Sexualis, the medical-forensic study of sexual abnormalities*, menjelaskan tentang “Normal sexuality”, yang selanjutnya istilah ini banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku-perilaku seksual¹⁰⁹.

Ebing, dalam penjelasannya tentang homoseksualitas mengatakan bahwa orang-orang homoseksual mengalami penurunan fungsi otak yang berpengaruh pada orientasi seksualnya. Penjelasan Ebing ini kemudian diperkuat dengan hasil penelitian Magnus Hirschfeld dalam bukunya “*Sappho and Socrates*” yang menjelaskan bahwa orang-orang homoseks mengalami perkembangan otak yang berbeda pada saat kanak-kanak. Dia juga menjelaskan bahwa faktor eksternal dapat berpengaruh pada perkembangan otak orang homoseksual dan heteroseksual. Dia juga menolak pengkriminalisasian pada orang-orang homoseks di Jerman pada masa itu sampai Hitler berkuasa¹¹⁰.

Pada abad ke 20 di Eropa penjelasan ini digunakan untuk membela LGBT, bahwa orientasi mereka bersifat bawaan. Pada abad yang sama (1825 – 1895), Karl Heinrich Ulrichs, seorang aktivis gay berkembangsaan Jerman yang berjuang untuk membela orang-orang gay, memberikan penjelasan bahwa orang-orang homoseks adalah orang-orang yang memiliki jiwa feminin.

Menurutnya, bahwa laki-laki yang mencintai laki-laki adalah mereka yang berada pada state transitional third sex and gender, “we make up third sex we are women in spirit”. Jadi, ketertarikan terhadap sesama jenis karena persoalan perkembangan biologi dan tubuh yang secara mental berkembang dalam dua arah yang berbeda – laki-laki dan perempuan sekaligus. Ini seperti yang juga dikatakan

¹⁰⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>

¹⁰⁹ Berceli David, *Tension And Trauma Release Exercises, Metode Revolusioner untuk Pemulihan dari Stress dan Trauma*, Sinotif Publising, Jakarta, 2015

¹¹⁰ *dolescence and puberty* By John Bancroft, June Machover Reinisch, hal. 162

oleh orang-orang transgender laki-laki yang terjebak di dalam tubuh perempuan atau sebaliknya. Ia menggantikan istilah sodomi dengan urning untuk laki-laki (gay) dan urningin untuk perempuan (lesbian) yang artinya mereka adalah keturunan Uranus. Sementara kaum hetero disebutnya dioning yaitu keturunan Aprodite (salah satu Dewa orang Yunani). Ia pun berjuang secara hukum untuk menolak pengkriminalisasian orang-orang homoseksual saat itu¹¹¹.

Situasi ini, abad 19, perdebatan dan tarik menarik ide tentang homoseksual sebagai perilaku seks yang tidak normal bila dibandingkan dengan perilaku seks heteroseksual terus diperkuat. Penelitian lebih banyak dilakukan oleh para psikiater dan menjelaskan bahwa kategori homoseksual sebagai penyakit mental. Penelitian dan pemeriksaan terhadap orang-orang homoseksual difokuskan pada : Neuroanatomy, Psychoendocrinology, and Genetics. Kemudian psikiatri juga melakukan penelitian bagaimana pengaruh lingkungan terhadap homoseksualitas. Ternyata hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan pengaruh tersebut, “¹¹²... . social and cultural causes—show “small effect size and are causally ambiguous.”. Sampai dengan tahun 1940-an homoseksualitas dibicarakan dalam aspek-aspek persoalan psikologis seperti psikopatologi, paranoid dan gangguan kepribadian dan kecemasan. Oleh karena itu, kemudian terhadap orang-orang homoseksual (dan atau LGBT) para psikiatri dan psikolog berusaha menyembuhkan “penyakit mental” ini¹¹³.

Alfred Kinsey, seorang ahli serangga, pada 1948 melaporkan hasil penelitiannya tentang perilaku seksual pada Laki-laki, memperlihatkan bahwa homoseksualitas terjadi dengan berbagai latar belakang yang lintas kelas, pendidikan, wilayah dan keluarga. Dan Richard Isay, psikoanalisis, mengatakan :

“ Kinsey and his co-workers for many years attempted to find patients who had been converted from homosexuality to heterosexuality during therapy, and were surprised that they could not find one whose sexual orientation had been

¹¹¹ul102.ilearning.me/2016/03/14/pandangan-mengenai-lgbt-nanda-lestari/

¹¹² www.transgender.com

¹¹³ ww.suarakita.org/.../kisah-khanis-suvianita-pandangan-psikolog-tentang-kaum-lgbt/

changed. When they interviewed persons who claimed they had been homosexuals but were now functioning heterosexually, they found that all these men were simply suppressing homosexual behavior. . . and that they used homosexual fantasies to maintain potency when they attempted intercourse. One man claimed that, although he had once been actively homosexual, he had now “cut out all of that and don’t even think of men—except when I masturbate.”¹¹⁴

Jadi menurut Kinsey walaupun seorang homoseksual berusaha menyembuhkan dirinya sebenarnya tidak pernah bisa sembuh, yang ada hanyalah mengelola fantasi homoseksual (merekpres perilaku homoseksual) untuk berhubungan seks dengan pasangan lawan jenisnya. Dari pernyataan ini Kinsey pun mengakui bahwa homoseksual bukan sesuatu yang bisa disembuhkan. Dari penelitian ini ia membuat sebuah skala yang dikenal dengan nama Skala Kinsey. Skala ini berupa angka dari 0 (homoseksual) sampai 6 (heteroseksual). Angka 3 merupakan biseksual.

Salah satu yang unik saat penelitian tersebut, Kinsey dan istrinya mencoba melakukan hubungan seksual dengan sesama untuk melakukan percobaan teori tersebut yang menghasilkan bahwa ada ketidaknyamanan yang muncul dan perasaan yang mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya itu bukan dirinya¹¹⁵.

Perkembangan homoseksual tidak lepas dari sejarah seksualitas. Perlakuan dan pemahaman tentang seksualitas juga menjadi landasan bagaimana orang-orang memperlakukan orang homoseksual. Perlakuan ini tidak lepas dari pandangan dan kondisi politik, ideologi, agama, budaya, sosial, hukum dan ekonomi. Sepanjang pengalaman, berdiskusi dan mendengarkan pandangan-pandangan orang lain berbicara tentang LGBT, hal-hal yang disampaikan tentang LGBT tidak lepas dari tarik menarik antara pengetahuan dan keyakinan serta nilai-nilainya tentang LGBT.

¹¹⁴Homosexuality in the Church: Both Sides of the Debate

¹¹⁵zaroisamri.blogspot.com

Sehingga penerimaan dan pengakuan terhadap orang-orang LGBT sangat beragam. Ada yang bisa menerima keadaan itu – bila terjadi pada orang lain- tetapi tidak bisa menerimanya bila terjadi di dalam lingkarannya sendiri, seperti bila ada anggota keluarganya yang LGBT. Ada juga yang langsung menolaknya dan tidak mau melihat kenyataan-kenyataan yang ada disekitarnya dan terus menyalahkan orang-orang LGBT. Penolakan kepada LGBT biasanya cenderung diikuti dengan sikap “menghukum” dan menstigma. Tidak sedikit pula yang homophobia (ketakutan yang berlebihan kepada homoseksualitas) dengan berbagai macam bentuk ekspresinya. Mulai dari kecurigaan sampai dengan memusuhi dan melakukan kekerasan¹¹⁶

Awal Pergeseran Pandangan Terhadap LGBT

Tahun 1956, Evelyn Hooker, psikolog yang meneliti orang-orang gay. Pada masa itu, umumnya orang gay masih dianggap penyakit dan masih harus berobat ke psikiatris untuk disembuhkan. Penelitian Hooker ini menjadi pioner untuk melihat dan membuktikan bahwa orang gay saat itu tidak patologis. Ia meneliti 2 kelompok – gay dan straight – dengan menggunakan salah satu alat yang disebut Rosrschach Inkblot Test (test RO – alat pemeriksaan ini biasa digunakan untuk memastikan apakah orang mempunyai sakit mental atau tidak seringkali disebut dengan tes visual dengan memberikan gambar abstrak -Tes Bercak Tinta- dan meminta klien menggambarkannya sesuai dengan fantasinya). Dan hasil test tersebut diberikan kepada ahli untuk memeriksa dan menemukan orang-orang yang gay. Hasilnya, mereka tidak bisa menemukan hasil test RO yang menyatakan ada orang gay. Dilanjutkan oleh June Hopkins pada tahun 1960 juga meneliti kelompok perempuan lesbian dan perempuan yang tidak lesbian, dan tanda dari yang menunjukkan lesbian dan alat test itu juga tidak terbukti.¹¹⁷

¹¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_Indonesia.

¹¹⁷ LGBT, Wikipedia bahasa indonesia

Dimulai tahun 1970-an penelitian terkait dengan psikologi dalam memahami orang homoseksual tidak lagi berfokus pada patologis tetapi lebih mengafirmasi keberadaan LGBT. Karena itu, penelitian yang dilakukan adalah melihat bagaimana orang LGBT dengan beragam tema penelitian yang ditujukan untuk lebih memahami dan menerima LGBT, bukan dengan tujuan menghakim dalam ideologi heteronormatif. Penelitian tidak lagi dengan setting psikiatris dan patologis “penyembuhan” tetapi lebih ditujukan pada memahami dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang LGBT. Penelitian ini, seperti tentang identitas : bagaimana mengembangkan identitas gay dan lesbian (keluar dari homophobia yang sudah diinternalisasi), makna menjadi gay dan lesbian. Lalu tema-tema Relasi, homophobia dan anti diskriminasi pada gay dan lesbian, LGBT parenting, Lifespan development, keragaman etnik dan budaya, pilihan fleksibilitas identitas seksual, dll¹¹⁸.

Penelitian yang mengafirmasi LGBT ini juga membawa pengaruh pada perbaikan keadaan psikologis, sosial, ekonomi, hukum, politik dan spiritual orang-orang LGBTIQ. Gerakan-gerakan politik LGBT mulai terjadi dimana-mana, sejak peristiwa Stone Wall 1969 yang berdampak pada gay liberation. Begitu pula pengetahuan yang menguatkan keberadaan LGBTIQ ini mendorong keberanian untuk mulai membela hak-hak mereka. Kemudian tahun 1973, APA (American Psychiatric Association) kategori homoseksual dikeluarkan dari kategori abnormal dalam DSM III¹¹⁹.

LGBT: Periode HIV

Tahun 1980-an , kasus HIV mulai ditemukan. kasus-kasus awal ditemukan pada orang-orang gay. Penyakit yang awalnya dianggap sebagai “kutukan” kepada orang gay ini kemudian membuat dunia semakin membuka mata dan bersikap terbuka kepada gay. Apalagi HIV kemudian bukan lagi menulari orang homoseks saja tetapi juga orang-orang waria, heteroseks dan bahkan anak bayi

¹¹⁸ <http://www.suarakita.org/2015/10/kisah-khanis-suvianita-pandangan-psikolog-tentang-kaum-lgbt/>

¹¹⁹ ojs.unm.ac.id/index.php/JPPK/article/download/1136/pdf_

yang baru dilahirkan pun bisa terinfeksi HIV. Dari isu “kutukan”, “akibat dosa” berubah menjadi memahami homoseksualitas dengan kaca mata keragaman. Dan bukan lagi melihat homoseksualitas sebagai kelompok yang spesifik berdiri sendiri tetapi melihatnya sebagai bagian dari masyarakat dan warga dunia¹²⁰.

HIV juga tidak lagi dipahami secara spesifik milik orang-orang gay dengan pendekatan biologis medis tetapi juga melihat dari persoalan keadilan sosial, hukum, hak asasi, politik, ekonomi, pendidikan, agama dan budaya. Jadi persoalan HIV ini juga mendorong keberanian orang-orang untuk secara bersama-sama dengan orang-orang LGBTI bergerak dan saling memahami secara bersama-sama dalam gerakan kemanusiaan.¹²¹

LGBT dan Sejarah Indonesia

Budaya nusantara mengenal LGBTI dengan beragam sebutan lokal seperti wandu, banci, tomboi (Jawa), warok dan gemblakan (di Ponorogo), Bissu, calalai, calabai, panter, lines (Bugis, Makasar), dan lain-lain. Pada awalnya keberadaan mereka secara terbuka diterima oleh masyarakat dan tidak dimusuhi. Keadaan ini bergeser mengikuti sejarah Indonesia. Sejarah kolonial Hindia Belanda yang konservatif –viktorian – mempengaruhi bagaimana orang-orang LGBTI ini dilihat dan dikategorikan. Selain itu sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia pun turut serta mempengaruhi posisi orang-orang LGBTI di dalam masyarakat. Bila pada budaya-budaya tertentu memberikan ruang yang cukup prestisius kepada Bissu dan lainnya maka dengan perubahan waktu dan berkembangnya berbagai ideologi lain, maka posisi-posisi inipun turut bergeser.

Bila dulu orang terbuka dan menerima keberadaan LGBT dengan beragam bentuk, sekarang justru orang cenderung memperlakukannya sebagai “satu kelompok kategori” yang sama. Seolah orang LGBT adalah satu kelompok homogen yang sakit mental dan harus disembuhkan dan ditobatkan karena mereka

¹²⁰lailatumira.blogspot.com/2013/12/makalah-agama.html

ibid¹²¹www.solidaritasperempuan.org/.../Modul-Loklatih-Melalui-Interpretasi-Ajaran-agama

adalah kumpulan orang yang “berdosa”. Padahal situasi psikologis orang-orang LGBT tidak bisa disamakan dan digeneralisir.

Memang self stigma masih ada terjadi pada orang-orang LGBTIQ tetapi hal ini tidak bisa secara “buta” dianalisis dengan sederhana sebagai ego distonic homoseksuality. Secara psikologis dan lintas budaya, kita perlu memahami bagaimana proses internalisasi homophobia terjadi pada orang-orang LGBTIQ dan bagaimana hal ini juga bisa menimbulkan trauma yang bersifat kronis. Trauma ini bisa terjadi langsung dan atau vicarious traumatization (trauma karena terpapar cerita dan melihat orang lain yang trauma) kepada orang-orang LGBTIQ yang biasa dikelilingi dengan pengalaman kekerasan, diskriminasi, stigma, dan bahkan pembunuhan. Ragam efek trauma ini bisa bermacam-macam, mulai dari meyakini “ilusi positif”[1] dengan menghukum diri sendiri, seperti “aku LGBTI – buruk, dosa (self stigma) sehingga pantas mendapat hukuman (membiarkan diri mengalami berbagai kekerasan) dan sulit untuk membela diri (melihat diri secara positif). Jadi memahami persoalan LGBTIQ yang menstigma diri sendiri mesti dilihat bukan dari soal psikologis saja, tetapi konteks situasi dan kondisinya (budaya dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya) menjadi sangat penting untuk dianalisis juga. Bagaimanapun kondisi psikologis seseorang –siapapun mereka – sangat kontekstual. Apalagi Indonesia memiliki berbagai macam bentuk keragaman seperti kelas, agama, budaya, gender, pendidik, dll.

Pada akhirnya, perkembangan homoseksualitas di Indonesia tidak lepas dari gerakan homoseksual di berbagai level baik ditingkat global, regional, nasional dan lokal. Juga gerakan ini beririsan dengan isu lainnya seperti politik, hukum, budaya, sosial dan agama¹²².

C. motivasi di organisasi LGBT

Sampai akhir tahun 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang terdiri dari 119 organisasi berlokasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di negara Indonesia Jaringan Gay, Waria dan Laki-laki yang Berhubungan Seks dengan

¹²²www.tribunislam.com

Laki-laki Lain Indonesia (GWL-INA) didirikan pada bulan Februari 2007 dengan tujuan memajukan pelayanan penanggulangan HIV dan PMS di populasi utama ini.¹²³ Fokus kerja jaringan ini terbatas, mengingat sifat dukungan yang diberikan oleh organisasi internasional untuk penanggulangan HIV serta Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Jaringan kedua, yaitu Forum LGBTIQ Indonesia, didirikan pada tahun 2008 antara lain untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dengan tujuan memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita biseksual dan pria transgender¹²⁴. Forum ini telah mendapatkan dana rintisan dari

Hivos namun dalam hal lain tidak terorganisir seperti halnya GWL-INA¹²⁵. Pada Dialog Nasional, koordinator forum menyatakan harapan untuk dapat memperoleh dukungan dari prakarsa 'Hidup Sebagai LGBT di Asia'. Beberapa organisasi memiliki anggota dengan beragam orientasi seksual dan identitas gender. Tapi sebagian besar organisasi beranggotakan satu atau dua sektor saja yang terkait, misalnya pria gay dan waria atau lesbian dan pria transgender.¹²⁶ Beberapa organisasi merupakan organisasi layanan penanggulangan HIV yang menyelenggarakan program bagi kaum pria gay, waria dan pria yang berhubungan seks dengan pria lain. Di tempat yang belum ada komunitas atau perkumpulan pertemanan yang besar, maka lebih besar kemungkinan terjadi integrasi di antara berbagai sektor. Misalnya, kaum lesbian atau pria transgender juga dapat berperan aktif dalam organisasi gay atau waria. Akhir-akhir ini juga berkembang sejumlah organisasi pemuda, beberapa di antaranya berafiliasi dengan organisasi dengan lingkup lebih luas. Lebih banyak organisasi bercokol di pulau-pulau yang berpenduduk lebih padat, khususnya pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan di pulau Kalimantan dan Sulawesi serta di Kawasan Indonesia Timur pada umumnya, terdapat lebih sedikit organisasi. Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan, dua jaringan nasional menjadi anggota komite pengarah Dialog Nasional. Pertemuan ini dihadiri oleh 36

¹²³www.id.undp.org/.../indonesia/.../LGBT/Indonesia%20report,%2027%20May%2014_.

¹²⁴www.kebijakanaidsindonesia.net/id/component/content/article/28.../55-kebijakan-hiv

¹²⁵<https://www.islampos.com/lgbt-berkembang-biak-perilaku-gay-jadi-ancaman-nasional>

¹²⁶aruspelangi.org/articles/perjuangan-panjang-untuk-pengakuan-sogi-di-indonesia/

organisasi LGBT¹²⁷. Komite pengarah yang memutuskan organisasi dan pemangku kepentingan yang diundang. Organisasi-organisasi LGBT diseleksi berdasarkan penilaian yang masih berjalan oleh kedua jaringan nasional yang masih berjalan. Tabel berikut ini menyajikan keberagaman organisasi LGBT yang ada dan juga organisasi-organisasi peserta acara. Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia.

D. Kebijakan pemerintah terhadap ide Perkawinan LGBT

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyatakan siap untuk mengambil langkah kebijakan dialog terkait maraknya kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Dialog tersebut semata-mata bertujuan agar kaum penyuka sesama jenis dapat kembali normal.

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, keberadaan kaum LGBT bukanlah sesuatu yang baru¹²⁸. Namun, dia menilai, kampanye LGBT belakangan ini kian masif dan terang-terangan di Indonesia.

Dia menegaskan, pengidap LGBT harus dihormati hak-haknya sebagaimana warga negara. Di saat yang sama, dampak sosial akibat kampanye LGBT juga harus diantisipasi bersama. Sebab, menurut Sujatmiko, LGBT adalah sebuah kelainan.

“Dampak sosialnya harus kita pikirkan. Itu (LGBT) sendiri kan suatu kelainan sosial, kelainan psikologis, kejiwaan. Ya kita harus perhatikan bagaimana meluruskan (menyembuhkan pengidap LGBT),” kata Sujatmiko saat dihubungi, Selasa (16/2)¹²⁹.

Untuk itu, kata dia, semua pihak harus duduk bersama, seperti apakah itu pemimpin agama, ahli jiwa, dan ahli kesehatan. "Semuanya kita ajak bicara.

¹²⁷<https://herlinnairine.wordpress.com/wawasan-nusantara/>

Ibid¹²⁸ www.republika.co.id

Ibid¹²⁹ nasional.republika.co.id > News > Nasional

Mereka (LGBT) kita luruskan ke yang benar, supaya enggak jadi penyakit di masyarakat,” kata dia¹³⁰.

Sujatmiko juga mengecam bila ada diskriminasi terhadap baik pengidap LGBT maupun masyarakat normal di ruang publik. Dia juga meminta agar penggiat kampanye LGBT menghormati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya, Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan, yang melegalkan hanya pasangan beda jenis kelamin.

Kampanye LGBT dikhawatirkan berdampak negatif pada anak-anak. Di sejumlah ruang publik di perkotaan, tidak jarang adegan percumbuan sesama jenis. Menurut Sujatmiko, hal itu harus diantisipasi. “Juga dampak sosial kalau mereka terang-terangan melakukan itu (bercumbu sesama jenis) di tempat umum. Dampaknya terhadap generasi muda, anak-anak, yang menonton itu,” kata dia¹³¹.

Ibid¹³⁰ nasional.republika.co.id > News > Nasional 16 Feb 2016

¹³¹ news.okezone.com/read/2016/02/18/337/.../dpr-kecam-eksistensi-lgbt-di-ruang-publik

BAB IV

KEABSAHAN PERKAWINAN KAUM LGBT DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANGAN DAN PENDAPAT ULAMA

A. Aspek Yuridis

Berdasarkan aspek sosiologis, LGBT dinilai bertentangan dengan tatanan masyarakat sebagaimana fitrah manusia hidup berpasangan-pasangan, laki-laki dan perempuan. Sementara dilihat berdasarkan aspek yuridis, selain bertentangan dengan Pancasila, Sila Pertama dan Sila Kedua, serta Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV; Pasal 29, Pasal 28 B dan Pasal 28 J UUD 1945; segala bentuk paham LGBT ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

Lebih lanjut dikemukakan, sebagai penganut paham hidup berketuhanan, bangsa Indonesia menyakini dan mempercayai bahwa Tuhan melarang sikap dan tindakan-tindakan penyimpangan perilaku seks yang menyalahi fitrah/kodrat sebagai manusia. Untuk itu diyakini perilaku LGBT dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat beragama tindakan-tindakan penyimpangan perilaku seks dimaksud, dianggap sebagai suatu ancaman terhadap kelestarian tatanan kehidupan masyarakat karena perilaku itu menunjukkan sikap menentang kekuasaan Tuhan.

Penyelenggara negara harus dengan tegas menghentikan penyebarluasan propaganda dari individu atau sekelompok individu pendukung paham LGBT yang jelas-jelas telah dilarang oleh Agama. Maka agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara terlindungi dan agar hak masyarakat umum untuk memiliki kehidupan yang tertib dan aman terpenuhi, Parmusi berpendapat jika paham LGBT harus diatur dengan undang-undang.

B.Aspek Non Yuridis

1. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan di atur dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW). Dari ketiga sumber hukum positif di atas, yaitu Undang-undang Perkawinan Pasal 6-12 , BW. Pasal 27-49 dan KHI. Pasal 14, pada hakikatnya tidak ada satupun yang menyebutkan dan mensyaratkan bahwa suatu perkawinan itu harus dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan. Adapun salah satu syaratnya adalah adanya calon suami dan calon istri atau kedua calon mempelai. Tetapi, ketika dikatakan calon suami, maka secara otomatis akan muncul anggapan bahwa dia adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya, bila dikatakan calon istri, maka anggapan bahwa dia perempuanpun akan muncul. Aktivitas LGBT bertentangan dengan Pancasila sila 1 dan sila 2, UUD 1945 khususnya pasal 29 ayat (1) dan pasal 28 dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aktivitas LGBT bertentangan dengan fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 yaitu tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa homoseksual, baik lesbian maupun gay dan sodomi hukumnya adalah haram. Dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah) oleh karena itu kepada pelakunya dapat dikenakan hukuman “hadd atau ta’zir” oleh pihak berwenang. Dan, fatwa MUI tahun 2010 tentang transgender. Aktivitas LGBT juga adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menjadi sumber berbagai penyakit menular, seperti HIV/AIDS.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan Ormas-ormas Islam tingkat pusat lainnya menyatakan sikap tegas. Dengan menyatakan :Menolak segala bentuk propoganda, promosi dan dukungan terhadap legalisasi dan perkembangan LGBT di Indonesia.Mendukung Pemerintah, KPAI, agar melarangmasuknya dana asing yangdiperuntukan bagi kampanye dan sosialisasi serta dukungan LGBT Indonesia yang dilakukan oleh pihak mana pun, termasuk oleh organisasi internasional serta perusahaan internasional.Mendorong legalisasi atau Peraturan Undang-Undang seperti :Menegaskan pelarangan terhadap aktivitas LGBT dan aktivitas seksual

menyimpang lainnya, dan menegaskan hal tersebut adalah sebagai kejahatan. Keharusan adanya rehabilitasi bagi setiap orang yang memiliki kecenderungan seks menyimpang untuk dapat kembali normal kembali. Memidankan setiap orang yang melakukan aktivitas LGBT dan seks menyimpang lainnya, walaupun hanya mempromosikan, dan membiayainya.

Dalam hal ini, lalu bagaimana dengan LGBT. Sementara di sisi lain, Islam memang melarang perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tetapi waria, walaupun secara fisik wanita atau laki-laki namun kondisi psikologisnya bertentangan dengan kondisi fisiknya. Dan hal itu tidak bisa mereka nafikan begitu saja, karena ada gen yang mereka bawa sejak lahir. Disamping itu, kenyataan ini juga menyangkut pada aktifitas seksual lgbt yang sudah menetap dan membutuhkan penyaluran seperti halnya pada manusia umumnya. Oleh karena itu, para pembuat hukum harus mencari solusi hukum yang akan diterapkan pada mereka, agar mereka juga dapat beraktifitas dan mempunyai hak sekaligus kewajiban sebagaimana manusia pada umumnya. Dengan adanya hukum yang mengatur mereka, maka diharapkan masyarakat juga dapat menerima keberadaan mereka, sehingga mereka dapat bangkit dari “mimpi-mimpi buruknya” selama ini dan tidak terjebak lagi dalam kehidupan malam.

Telah dipaparkan di muka Berkaitan dengan permasalahan LGBT, sebagai agama universal, Islam mengelompokkan golongan ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah khunsa yang dalam istilah kontemporer dikenal sebagai hermaprodite, yaitu seseorang yang alat kelaminnya bisa dibedakan antara laki-laki atau perempuan. Sedangkan kelompok kedua adalah khunsa musykil yang mempunyai dua alat kelamin yang tidak dapat dibedakan laki-laki atau perempuan. Terlepas dari hermaprodite (khunsa), bagaimanakah kedudukan LGBT di dalam Islām. Apakah mereka, bahwa menjadi LGBT bukanlah suatu keinginan.

Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) juga secara tidak langsung hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita, yang dapat kita lihat dari beberapa pasal-pasal nya di bawah ini:

Pasal 1 huruf a KHI:

Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita¹³².

Pasal 1 huruf d KHI:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam¹³³.

Pasal 29 ayat (3) KHI:

Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan¹³⁴.

Pasal 30 KHI:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak¹³⁵.

Selain itu, mengenai perkawinan sejenis ini, beberapa tokoh juga memberikan pendapatnya. Di dalam artikel hukum online yang berjudul Menilik Kontroversi Perkawinan Sejenis, sebagaimana kami sarikan, Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ma'ruf Amin dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan sejenis adalah haram¹³⁶. Lebih lanjut Ma'ruf Amin mengatakan, "Masak laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Itu kan kaumnya Nabi Luth. Perbuatan ini jelas lebih buruk daripada zina."¹³⁷ Penolakan serupa juga dikatakan oleh pengajar hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Farida Prihatini. Dia

¹³² Hukum.Unsrat.ac.id/Ma/Kompilasi.Pdf

¹³³ <http://m-alwi.com/kompilasi-hukum-islam-khi.html>

¹³⁴

Sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan di Indonesia, baik KHI pasal 5 dan 6, Pasal 2 ayat 2 UU No. 1/1974, serta PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3

¹³⁵ Prof. Dr. H. Amien Suma (Guru Besar Hukum Islam Uin Syarif Hidayatullah Jakarta), *Kawin Beda Agama Telaah Syariah Dan QANUNIYAH*, Jakarta: Lentera Hati, 2015

¹³⁶ Hukumonline.com, posting Rabu, 19 Desember 2012.

¹³⁷ Mahasiswa Pascasarjana UIN Maliki Batu November, 2014. *Mata kuliah Fiqh Kontemporer*. Anis Trianawati, S.Pd.I.

mengatakan bahwa perkawinan sejenis itu tidak boleh karena dalam Al Quran jelas perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan¹³⁸.

Jadi, dapat kiranya disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendapat Ulama Madzhab

LGBT dalam Pandangan Islam

Isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau disingkat LGBT sedang memanas. Pasalnya, harian Republika yang memuat artikel berjudul “LGBT Ancaman Serius” disomasi oleh para pendukung LGBT yang gerah dengan artikel tersebut. Dukungan dan pembelaan terhadap republika pun bermunculan. Berbagai kompenan umat dan ulama turun tangan dalam mengkampanyekan bahayanya LGBT.

Sebagai wujud dukungan terhadap kampanye bahaya LGBT, saya coba kumpulkan pendapat ulama berkaitan dengan LGBT ini. Dan Alhamdulillah dari

¹³⁸ Analisis Perkawinan Sejenis menurut Hukum Positif Di Indonesia oleh Pengajar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Farida Prihatini.

hasil pencarian di buku koleksi pribadi, didapatkan delapan pendapat ulama yang berkaitan dengan LGBT ini. Pendapat ulama yang dimaksud adalah:

Syaikh Sayyid Sabbiq dalam Fiqh Sunnah

Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam Indahnya Syariat Islam (Terjemah kitab :Himatut Tasyri wa Falsafatuh)

Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Syarah Sullamut Taufiq

Sulaiman Rasjid dalam Fiqh Islam

Imam Adz-Dzahabi dalam al-kabaair

Syaikh Abu Syuja' Al-Ashfihani dalam Matn al-Ghaayah wat Taqrib

Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi dalam Fiqih Empat Mazhabb (Terjemah dari kitab Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah)

Syaikh Dr. Abdurrahman al-Maliki dalam Nidzôm al-'uqûbât.

Tentu masih banyak ulama lain yang membahas tentang isu LGBT ini. Namun, semoga pendapat delapan ulama rahimahumullah ini sudah mencukupi sebagai panduan buat kita semua di tengah-tengah kehidupan yang tidak bersumber kepada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti sekarang ini. Syaikh Sayyid Sabbiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan “Homoseksual termasuk kriminalitas yang paling besar, dan ia termasuk salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama dan dunia, bahkan bagi kehidupan itu sendiri. Karena itu, Allah swt, memberi hukuman bagi pelaku kriminalitas ini dengan hukuman yang paling keras. Dia menenggelamkan bumi dan segala isinya akibat perbuatan kaum luth as, serta menghujani merek dengan batu dari tanah liat yang terbakar”¹³⁹Dalam buku yang sama.¹⁴⁰ beliau menyatakan “Rasulullah saw. Memerintahkan umat beliau untuk membunuh dan melaknat pelaku homoseks, sebagaimana tertera di dalam hadits berikut ini. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda,

وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله قال:

¹³⁹ Syaikh Sayyid Sabbiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2010, Hal. 156.

¹⁴⁰ Syaikh Sayyid Sabbiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, Hal. 157.

أولئك الذين يحصلون على (أكثر من شعبي) ممارسة أفعال قوم لوط (مثلي الجنس)، ثم قتل الجاني " (موضوع) والكائن"

“Barang siapa yang mendapatkan (sebagian umatku) mempraktikkan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah si pelaku (subjek) dan objeknya”

Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al-Azhar Mesir dalam bukunya, *Indahnya Syariat Islam* menggambarkan buruk dan hinanya homoseksual dengan menyatakan “Liwath (homo) bertentangan dengan tabiat, adab dunia dan agama. Ia bertentangan dengan adab dunia dan agama karena seorang pria merdeka yang bersih tidak rela memosisikan diri sebagai wanita dan tidak mau mengenakan pakaian wanita lebih-lebih menjadi objek bagi nafsu syahwat pria lain. Alat kelamin masuk ke lubang dubur tempat keluar kotoran dimana mendengar namanya saja jiwa tidak suka, maka lebih-lebih menyentuhnya”

Masih dalam buku yang sama, beliau menambahkan “Allah telah menurunkan kepada bangsa-bangsa terdahulu siksaan yang beragam sebagaimana telah kita ketahui. Ternyata tidak ada yang lebih dahsyat selain siksa yang menimpa kaum Nabi Luth. Sekiranya Allah tidak mengasihi kita melalui Rasulullah, pemimpin semua umat manusia, tentu kita akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat dari apa yang telah menimpa kaum Nabi Luth”¹⁴¹ Pernyataan beliau ini menggambarkan betapa buruknya praktik homoseksual, sekaligus menjadi jawaban atas pernyataan bodoh orang-orang yang menolak pengharaman homoseksual lantaran pelaku homoseksual saat ini tidak diazab sebagaimana diazabnya kaum nabi Luth terdahulu¹⁴².

¹⁴¹ Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam (Terjemah dari Hikmatut Tasyri Wa Falsafatuh)*, (Jakarta:Pustaka Al-kaustar), 2013, Hal. 408-409.

¹⁴² Serupa dengan pendapat ini, pembaca bisa merujuk kepada Tafsir Jalalain atas QS al-Anfal 32-33. Dalam tafsir tersebut ditemukan jawaban kenapa Allah tidak memenuhi permintaan orang kafir yang menantang minta diazab dengan dihujani batu dari langit. Bukan karena benarnya pendapat orang kafir tersebut, melainkan karena orang kafir bercampur baur dengan kaum muslimin sebagaimana disebutkan di dalam QS Al-Fath [48] : 25.

Sementara itu, ulama nusantara, Syekh Imam Nawawi Banten juga memiliki pendapat berkaitan dengan praktik homoseksual / liwath. Di dalam Sullamut Taufiq beliau rahimahullah menyatakan:

فصل : وَمِنْ مَعْاصِي الْفَرْجِ الزَّوْنَا وَاللَّوَاطُ، وَيُحَدُّ الْخُرُّ الْمُخْصَنُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى بِالرَّجْمِ بِالْحِجَارَةِ الْمُعْتَدِلَةِ حَتَّى يَمُوتَ وَغَيْرُهُ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ وَتَعْرِيبِ سَنَةِ لِحُرِّ وَبِنِصْفِ ذَلِكَ لِلرَّفِيقِ

“Di antara maksiat farji, ialah zina dan liwath (bersemburit, yaitu laki-laki yang berjima melalui dubur). Kedua pelaku-nya harus dihukum. Laki-laki merdeka yang muhsan (pernah menjima istrinya yang halal) atau wanita yang muhsan, dengan hukuman rajam, yaitu dilempari batu yang berukuran sedang sampai mati. Selain orang merdeka yang muhsan, dengan 100 kali dera dan bagi orang merdeka diasingkan selama setahun dan setengahnya dari itu bagi hamba sahaya”¹⁴³

Sementara, ulama Nusantara lainnya, Syaikh Sulaiman Rasjid dalam Fiqh Islam dengan sangat singkat menyatakan “Orang yang mencampuri laki-laki hukumannya seperti zina”¹⁴⁴

Tidak berbeda dengan Syaikh Nawawi Banten dan H. Sulaiman Rasjid, Syaikh Abu Syuja’ al-Asfihani dalam Matn al-Ghaayah wat Taqrib menyatakan:

وَحُكْمُ اللَّوَاطِ وَ اثْنَانِ الْبِهَائِمِ كَحُكْمِ الزَّوْنَا

Hukuman menyetubuhi laki-laki dan binatang-binatang adalah seperti hukuman berzina

Imam Adz-Dzahabi dalam al-kabaair¹⁴⁵ memasukan Homoseksual sebagai dosa besar yang kesebelas di antara 70 dosa besar lainnya. Ayat-ayat yang dikutip oleh Imam Adz-Dzahabi adalah: QS Hud: 82, Asy-Syu’ara: 165-166, Al-

¹⁴³ Syekh Imam Nawawi Banten, *Sullamut Taufiq Berikut Penjelasannya*, , pasal 34 / Maksiyat Kelamin, (Bandung : Sinar Baru Algensindo), 2012, Hal. 126

¹⁴⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2006 Cetakan ke-39 Hal. 438

¹⁴⁵ Al-Kabaair Hal. 19-21, Versi al-Maktabah Asy-Syamilah; Imam Adz-Dzhabi, *Al-Kabair Galaksi Dosa*, (Bekasi:Darul Falah), 2012, hal. 64-71.

Anbiya':74. Adapun diantara hadits yang diangkat oleh Imam Adz-Dzhabi adalah hadits dari Ikrimah, dan dari Ibnu Abbas sebagaimana diangkat oleh Syaikh Sayyid Sabbiq dalam Fiqh Sunnah di atas.

Lebih dari itu, menurut Imam Adz-Dzhabi, orang-orang shalih terdahulu secara tegas menjauhi orang-orang bencong, tidak melihat mereka dan tidak bergaul bersama mereka.¹⁴⁶ Bahkan, terhadap bocah yang berparas tampan, para ulama memerintahkan untuk berhati-hati. Sufyan Ats-tsa'uri tatkala memasuki sebuah kamar mandi, tiba-tiba seorang bocah berparas tampan masuk bersamanya. Ia berseru: "Keluarkan bocah ini dariku, keluarkan ia. Karena aku melihat bahwa pada setiap seorang wanita satu syetan dan pada seorang anak berparas cantik ada sepuluh syetan"¹⁴⁷

Buku yang membahas haramnya homoseks

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi dalam Fiqh Empat Mazhab (Terjemah kitab Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaaf al-'Aimmah) mengangkat pendapat imam madzhab berkaitan dengan homoseksual. Beliau menyatakan

"Para imam mazhab sepakat bahwa homoseks hukumnya adalah haram, dan termasuk jinayat yang besar. Apakah pelakunya dikenai had?. Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali: Pelakunya wajib dikenai had. Hanafi berkata: Di-ta'zir jika dilakukan pertama kali. Sedangkan jika berulang kali melakukannya maka ia wajib dibunuh.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang sifat homoseks yang mewajibkan pemberlakuan had. Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dalam salah satu pendapatnya serta satu riwayat yang dianggap paling jelas dari Hambali: Had yang dijatuhkan pada orang yang melakukan homoseks adalah dirajam, baik pelakunya itu jejaka, gadis, duda, maupun janda.

Sedangkan menurut pendapat lain dari Syafi'i dan pendapatnya yang dianggap paling kuat: Had yang diberlakukan adalah had zina. Kemudian Syafi'i

¹⁴⁶ Imam Adz-Dzhabi, Al-Kabair Galaksi Dosa, hal. 67.

¹⁴⁷ Imam Adz-Dzhabi, Al-Kabair Galaksi Dosa, hal. 68.

membedakan antara pelaku yang jejak serta duda dan gadis serta janda. Bagi muhsan dikenai hukum rajam, sedangkan bagi bukan muhsan dikenai hukuman cambuk. Seperti ini juga pendapat Hambali. Para imam Mazhab sepakat bahwa bukti yang diperlukan tentang terjadinya homoseksual adalah empat orang sebagaimana zina. Namun, hanafi membolehkan penetapannya dengan dua orang saksi laki-laki.¹⁴⁸

Terakhir, adalah pendapat Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam *Nidzômul Uqûbât*. Beliau menyatakan bahwa Sanksi Liwath (homoseksual) berbeda dengan sanksi zina. Karena, zina berbeda dengan liwath, dan tidak bisa diqiyaskan dengan zina. Alasannya, hukum liwath berbeda dengan hukum zina. Hukum syara' dalam sanksi liwath adalah bunuh, baik muhsan maupun ghairu muhsan.¹⁴⁹

Mengenai uslub hukuman bagi pelaku liwath, Syaikh Abdurrahman al-Maliki menyampaikan, hukumannya bisa dengan cara di rajam, digantung, ditembak dengan senapan, atau dengan wasilah yang digunakan untuk membunuh boleh berbeda-beda, karena yang penting adalah menjatuhkan hukuman mati.¹⁵⁰

Namun demikian, tidak boleh melakukan hukuman ini sendiri-sendiri, harus dilakukan oleh imam / khalifah atau yang mewakilinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Abdurrahman al-Maliki

وأما عقوبة الدنيا فيقوم بها الأمام او نائبه ، أي تقوم بها الدولة ، بإقامة حدود الله ، وتنفيذ أحكام الجنائيات والتعزير ، وتنفيذ المخالفات .

¹⁴⁸ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi), 2015. Hal. 432

¹⁴⁹ Penjelasan lengkap silahkan merujuk ke *Nidzôm al-‘uqûbât* versi al-Maktabah Asy-Syamilah hal. 31-34; Bisa juga merujuk ke versi terjemahan “Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam” (digabung dengan kitab *Ahkamul Bayyinat* karya Abdurrahman al-Maliki), Pustaka Thariqul Izzah cetakan 2004, hal. 49-52.

¹⁵⁰ *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam* hal. 51

“Sanksi di dunia dilaksanakan oleh imam (khalifah) atau orang yang mewakilinya. Yaitu, diselenggarakan oleh negara dengan cara menegakkan hudud Allah, dan melaksanakan hukum-hukum jinayat, ta’zir dan mukhalafat.”¹⁵¹

Inilah pendapat beberapa ulama berkaitan dengan Homoseksual, liwath dan LGBT. Nampak jelas bagaimana hina dan bahayanya homoseksual dan betapa besarnya sanksinya menurut hukum Islam. Dengan keterangan ini, semestinya mereka yang sudah terjerumus ke dalam LGBT diingatkan dan diselamatkan serta ditarik dari komunitas mereka, bukan malah dibiarkan terjerumus dan pada akhirnya mengajak orang lain ikut terjerumus kedalam kesesatan dan kebinasaan.

Penolakan terhadap LGBT juga tidak sebatas pada penolakan secara moral semata, atau penolakan dari sisi buruknya semata, tetapi juga harus sampai pada seruan untuk diterapkannya hukum Allah secara kaafah. Hanya melalui Syariah Islam secara kaafah dalam bingkai khilafah, LGBT bisa dicabut dari akar-akarnya. Para pelakunya yang terlanjur terjerumuspun bisa dibebaskan dari siksa akherat yang teramat pedih¹⁵². Dan umatpun bisa diselamatkan, karena tidak akan berani secara terang-terangan menampakan diri sebagai pelaku LGBT.

Menurut Said-Agil, Tuhan menciptakan manusia tidak hanya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tetapi ternyata ada juga “jenis kelamin ketiga”. Jenis ini terkait dengan kondisi fisik, psikis dan orientasi seksual. Kita mengenal ada kelompok lesbian, gay, biseksual dan transsexual (LGBT)¹⁵³. Perdebatan soal homoseksual (LGBT) sebenarnya sudah lama terjadi. Pada mulanya muncul pertanyaan, apakah hubungan seks sejenis itu merupakan penyakit, atau sebuah perilaku seks yang menyimpang? Lalu, bagaimana pandangan Islam yang ideal terhadap masalah ini? Homoseks Dalam Sejarah Muslim. Homoseks telah mengukir sejarah tersendiri dalam perjalanan umat manusia. Sejarah telah

¹⁵¹ Nidzôm al-‘uqûbât, hal. 3; Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam hal. 6.

¹⁵² Sanksi di dunia bagi pelaku dosa atas dosa yang dikerjakannya di dunia dapat menghapus sanksinya di akherat. Hal itu karena, uqubat berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Keberadaan uqubat sebagai zawajir, karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dan dan tindak pelanggaran. Keberadaan ‘uqubat sebagai jawabir, karena uqubat dapat menebus saksi akhirat” (Abdurrahman al-maliki, Nidzôm al-‘uqûbât, hal. 3; Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam hal. 6.)

¹⁵³ LGBT dalam Pandangan Islam — Liputan Islam, Oleh: Prof. Dr. KH Said Aqiel Siradj, MA.

meriwayatkan, bahwa seks sesama jenis telah ada dan menjadi salah satu bagian dari pola seks manusia. Berbagai kitab suci seperti al-Quran, Injil, dan Taurat telah memperbincangkan serta menuliskannya.

Meskipun perilaku seksual sejenis itu dikutuk, namun pada kenyataannya, masyarakat Muslim sendiri telah mempraktekkan tradisi tersebut. Sudah barang tentu, dengan latar belakang dan pelaku yang berbeda, seperti yang dilakukan di lingkungan istana dan juga di kalangan masyarakat kebanyakan.

Homoseksual dan kecenderungan seks pada anak laki-laki kecil (pedofilia), serta minum arak di tempat-tempat pertunjukan musik, bukanlah kenyataan yang ganjil dalam sejarah perilaku umat Islam. Pemerintahan Islam, dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah hingga Utsmaniah, diramaikan oleh kemeriahan suasana seksualitas¹⁵⁴. Tak hanya terpancang pada kenyataan kuatnya tradisi harem atau pergundikan, tapi juga warna-warni seksualitas yang dianggap menyimpang¹⁵⁵.

Kehidupan yang heboh tersebut telah menjadi bagian dari perjalanan yang merentang dalam penggapaian ideal pemerintahan Islam. Ini adalah berbagai contoh mengenai apa yang terjadi dalam kelas-kelas masyarakat Muslim yang kesemuanya itu dipandang jauh dari syariat Islam. Kenyataan ini—seperti diungkap kembali oleh Khalil Abdul Karim dan al-Shabah wa al-Shahabah—telah dibedah oleh para sejarawan Muslim seperti Ibnu Jabir, Ibnu Khaldun, Abu Umar al-Kindi, Ibnu Ilyas dan Nashir Khasru¹⁵⁶.

Hasil penelitian BF Musallam menunjukkan, bahwa di lingkup bangsa Arab abad Pertengahan, telah beredar cerita-cerita tentang munculnya gejala homoseksual dan lesbian sebagai akibat takut hamil. Arkian, seperti ditulis oleh al-Kathib dalam kitab *Jawami'* dikisahkan, ada seorang pelacur terkenal yang menanyai salah seorang wanita lesbian, "Apa sebabnya anda memilih lesbian?"

¹⁵⁴LGBT dalam Pandangan Islam oleh: Puan Amal Hayati.

¹⁵⁵LGBT dalam Pandangan Islam , ANTARA News Lampung

¹⁵⁶Hukum liwath **dalam** penjelasan kyai said

Jawab wanita itu, “Lebih baik begini dari pada hamil yang mendatangkan skandal.”¹⁵⁷

Dalam puisi Arab klasik juga terlintas kidung-kidung puitis yang mengungkap tentang pilihan jadi lesbian karena takut hamil. Ibnu Qayyim juga mencatat dalam kitabnya *Ighatsat*, ada beberapa pria homoseksual mempertahankan diri mereka dengan dalih, “Ini lebih aman daripada kehamilan, kelahiran, beban perkawinan dan sebagainya.”¹⁵⁸

Seperti juga dalam kitab *al-Wasa'il Fi Musamarah al-Awa'il* karya Jalaluddin al-Suyuthi, homoseksual ternyata telah mewarnai kehidupan masyarakat pada awal-awal kehadiran Islam¹⁵⁹. Beberapa penyebab yang disebutkan diantaranya adalah, terjadinya banyak peperangan; lamanya waktu suami meninggalkan keluarga; sibuknya kaum Muslimin mempersiapkan kemenangan; adanya penceraan terhadap keluarga kaum musyrik yang ditaklukkan yang kemudian banyak dijadikan pelayan; timbulnya perasaan keterasingan, serta pergaulan yang lebih banyak dengan laki-laki¹⁶⁰.

Faktor-faktor inilah yang kemudian melahirkan laki-laki yang bersifat kewanita-wanitaan. Dalam lingkungan seperti ini, hubungan homoseksual lambat laun terjadi. Disebutkan juga, bahwa perempuan yang pertama kali berani menampakkan praktik lesbian pada masa itu adalah istrinya Nu'man ibn Mundzir¹⁶¹.

Keberadaan kaum homoseks senantiasanya dihubungkan dengan contoh historis kisah perilaku umat Luth. Dikemukakan bahwa Tuhan sangat murka terhadap kaum Nabi Luth yang berperilaku homoseksual. Kemurkaan Tuhan itu diwujudkan dengan menurunkan hujan batu dari langit dan membalikkan bumi.

¹⁵⁷BBC.com.

¹⁵⁸Pustakaimamsyafii.Com

¹⁵⁹ <http://nkrincintadamai.blogspot.co.id/2016/02/marasa-maka-tahu-inilah-sejarah-lgbt-di.html>.
diposting pada Jumat, 19 Februari 2016

¹⁶⁰ e-journal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/al-maqasid/article/download/382/378 oleh MM Nasution - 2016.

¹⁶¹ Muhammad Mahmud nasution dosen fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan padang sidempuan, *Fenomena LGBT Dalam Hukum Islam*.

Akhirnya kaum Luth hancur lebur, termasuk istrinya, kecuali pengikut yang beriman pada Luth.

Kisah ini dipaparkan dalam al-Quran surah al-'Araf ayat 80-84, al-Syu'ara ayat 160, al-'Ankabut ayat 29 dan al-Qamar ayat 38. Praktik homoseksual umat Nabi Luth ini, seperti juga dinyatakan oleh Ali al-Shabuni dalam kitabnya Qabas Min Nur al-Quran, dianggap perilaku umat yang paling rusak sepanjang sejarah umat para nabi.

Praktik homoseksual, dise-butkan oleh kalangan ahli tafsir diantaranya al-Thabathaba'i dalam kitab al-Mizan, untuk pertama kalinya dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Dalam Hadits juga dikatakan, "Yang mengawali perbuatan homoseksual adalah kaum Nabi Luth".

"في الحديث وقال أيضا: "ما بدأ ممارسة الجنسية المثلية هي شعب النبي لوط".

Dalam al-Quran, kaum Luth dilukiskan sebagai penyembah berhala, penyamun, dan menjalankan praktik homo-seksual, sehingga menjadi adat kebiasaan masyarakat¹⁶².

Dari kisah kaum Luth inilah kemudian ditegaskan hukum keharaman perilaku homoseksual yang terus berurat berakar di benak masyarakat Muslim. Ulama tafsir, Fakhruddin al-Razi¹⁶³ berkesimpulan bahwa homoseksual adalah perbuatan keji berdasar pada keputusan alami tanpa memerlukan alasan-alasan yang lebih konkrit. Al-Razi hanya menunjukkan bahwa larangan homoseksual, meskipun bisa mencapai kenikmatan, tetapi menghalangi tujuan mempertahankan keturunan. Padahal, Allah menciptakan kenikmatan senggama untuk meneruskan keturunan.

¹⁶² Hidayatullah.com. diposting pada Selasa, 9 Februari 2016 - 04:13 WIB.

¹⁶³ <http://puanamalhayati.or.id/archives/>, 23 November 2016

Homoseks dalam Fikih

Dalam fikih, praktik homoseksual dan lesbian mudah dicari rujukannya. Seks sesama jenis ini sering disebut al-faahisyah (dosa besar) yang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia.

Kalau ditelusuri secara gramatikal, tidak ada perbedaan penggunaan kata antara homoseksual dan lesbian. Dalam bahasa arab kedua-duanya dinamakan al-liwath. Pelakunya dinamakan al-luthiy. Namun Imam Al-Mawardi dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir menyebut homoseksual dengan liwath, dan lesbian dengan sihaq atau musaahaqah. Imam Al-Mawardi berkata, “Penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi ijma’, dan itu diperkuat oleh nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits”¹⁶⁴.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam al-Mughni juga menyebutkan, bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah ijma’ (kesepakatan) ulama, berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Hadits¹⁶⁵.

Fikih, di samping membahas perilaku seks sejenis ini dalam kaitan dengan hukuman (bab al-hadd), juga melibatkannya dalam bahasan soal tata cara shalat jamaah, masalah peradilan dan pemerintahan.

Pada pokoknya, fikih memang menegaskan bahwa manusia hanya memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dengan penis (dzakar) dan perempuan dengan vagina (farji).

Fikih juga mengenal istilah khuntsa, yang kalau diartikan menurut kosa kata bahasa Arab adalah seorang waria atau banci. Pada dasarnya, istilah khuntsa ini menempel pada seorang yang secara fisik-biologis laki-laki, tetapi mempunyai naluri perempuan.

¹⁶⁴ <http://www.mohlimo.com/lgbt-menurut-pandangan-agama-islam/>. Diposting oleh Mohammad Madon.

¹⁶⁵ Hidayatullah.com. [Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih](#) Ibnu Qudamah Al-Maqdisi.

Dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab, kata-kata khuntnsa diartikan sebagai seseorang yang memiliki anggota kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus¹⁶⁶. Bahasa medis mengenalnya dengan istilah hermaphrodite atau orang yang berkelamin ganda. Jenis kelompok ini, yang populer juga dengan sebutan waria, dimasukkan dalam kelompok transeksual, yaitu seseorang yang memiliki fisik berbeda dengan keadaan jiwanya. Istilah ini dikenakan pada seseorang yang secara fisik laki-laki, tapi berdandan dan berperilaku perempuan. Begitupun sebaliknya, pada kenyataannya ada seseorang yang secara fisik perempuan, tapi berpenampilan laki-laki¹⁶⁷.

Dalam hal ini, ulama fikih memilahnya menjadi dua jenis. Pertama, yang disebut khuntnsa musykil, yaitu seseorang yang memiliki penis dan vagina secara sekaligus pada bagian luar (hermaphrodite). Jenis homoseksual yang seperti ini memang sangat langka.

Kedua, yang disebut khuntnsa ghairu musykil, yaitu seseorang yang sudah jelas dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan¹⁶⁸. Untuk menentukan kedua jenis ini, maka yang menjadi penentu secara fisik adalah bentuk kelamin dalamnya. Jika di dalam tubuhnya terdapat rahim, maka ia dihukumi sebagai perempuan. Sebaliknya, jika pada kelamin dalam tidak ada rahim, maka ia dihukumi sebagai laki-laki.

Tipe seseorang yang berpenis dan tidak punya rahim inilah yang bisa disebut dengan gay. Istilah gay biasanya merujuk pada homoseksual laki-laki. Gay memang secara fisik berpenampilan laki-laki.

Dalam penelusuran terhadap kitab-kitab klasik, tipe homoseks telah menjadi kajian khusus. Misalnya, kita baca dalam kitab fikih klasik al-Iqna',


¹⁶⁶ kangmuysolution.blogspot.com/2016/03/lgbt-dan-pembahasannya.html. diposting pada 9 Mar 2016

¹⁶⁷ windi-utari-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-85084-Education-Makalah%20Sosial. Di posting pada 8 Okt 2013

¹⁶⁸ bambangindarto.blogspot.com/2013/11/khuntnsa-hukum-penggantian-kelamin.html. di posting pada 26 Nov 2013.

karya Syarbini Khathib, menjelaskan bahwa seseorang yang bertipe¹⁶⁹ khunsa musykil tidak sah bermakmum shalat, baik kepada wanita maupun laki-laki. Berbeda dengan khunsa yang sudah jelas keperempuannya, maka boleh bermakmum dan mengimami shalat perempuan normal. Demikian pula, khunsa yang sudah jelas kelaki-lakiannya boleh bermakmum dan mengimami shalat laki-laki normal.

Di dalam fikih, biasa diajukan sebuah kasus, misalnya bagaimana hukum seorang laki-laki normal yang bermakmum pada seseorang khunsa yang dikira laki-laki tulen. Setelah selesai, baru diketahui ternyata imamnya itu khunsa yang lebih cenderung ke kewanitaan. Menurut Zakariya al-Anshari dan pendapat yang lebih kuat lainnya menyatakan, bahwa hukum shalat bermakmum itu sah saja, serta tidak perlu diulangi shalatnya¹⁷⁰.



¹⁶⁹misterrakib.blogspot.com/2015/01/kekerasan-seksual.html. diposting 5 Jan 2015.

¹⁷⁰muslim.or.id/24780-beberapa-fikih-shalat-terkait-banci.html. di posting pada 6 Mar 2015 .

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam konstitusi Indonesia memandang hak LGBT di Indonesia legal atau bukan tindakan kriminal kecuali didaerah Aceh dan Palembang. Kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia akan menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak alami oleh penduduk non LGBT. Adat-istiadat tradisional kurang menyetujui homo-seksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak pada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis.

Pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”(2002:38).

Apabila definisi diatas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur didalamnya:

- a. Ikatan lahir bathin.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita.
- c. Sebagai suami-isteri.
- d. Membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengukuhan formal dari semula telah direkayasa dengan bentuk Penetapan Presiden atau Instruksi Presiden dan memang terkabul dengan lahirnya Inpres No.



1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan pernyataan berlakunya dalam Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991.

Sedangkan menurut Nur Ahmad Fadil Lubis sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin et. al. merupakan persoalan yang sangat sensitif untuk dilakukan di negara Indonesia yang sangat plural dari sisi agama dan ideologi.

Kelahiran Kompilasi Hukum Islam bisa menjawab kebutuhan Peradilan Agama akan kepastian hukum. Fiqih yang sebelumnya tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam. Namun demikian, KHI bukan berarti hukum final, namun lebih dari itu masih memerlukan pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia.

Perkawinan adalah Fitrah Kemanusiaan

Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan).

A. Islam Menganjurkan Nikah

1. Islam Tidak Menyukai Membujang
2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur
3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami
4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman :

Hikmah Perkahwinan

- cara yang halal untuk menyalurkan nafsu seks.
- Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman.
- Memelihara kesucian diri.
- Melaksanakan tuntutan syariat.
- Menjaga keturunan.
- Sebagai media pendidikan:
- Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab.
- Dapat mengeratkan silaturahmi

Berdasarkan aspek sosiologis, LGBT dinilai bertentangan dengan tatanan masyarakat sebagaimana fitrah manusia hidup berpasangan-pasangan, laki-laki dan perempuan. Sementara dilihat berdasarkan aspek yuridis, selain bertentangan dengan Pancasila, Sila Pertama dan Sila Kedua, serta Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV; Pasal 29, Pasal 28 B dan Pasal 28 J UUD 1945; segala bentuk paham LGBT ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Para ahli fikih juga tak sepekat terhadap sanksi hukum yang patut dijatuhkan kepada pelaku tindak homoseksual. Sekurang-kurangnya, ada tiga jenis sanksi hukum yang ditawarkan dalam kitab-kitab fikih. Pertama, pelaku tindakan homoseksual seharusnya dibunuh. Kedua, dikenakan hukuman pidana (had) sebagaimana had zina, yaitu jika pelakunya belum kawin, maka ia harus dicambuk. Tetapi, jika pelakunya orang yang pernah atau sudah kawin, maka ia dikenakan hukuman rajam sampai mati. Ketiga, dipenjara (ta'zir) dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim.

Imam Malik bin Anas, pendiri madzhab Maliki sudah mengingatkan supaya berhati-hati dan tidak main hakim sendiri dalam memperlakukan kaum homoseksual. Kata imam Malik: "Jika ada seseorang berkata kepada seorang laki-laki; "wahai pelaku perbuatan nabi Luth", maka justru dialah yang layak dihukum cambuk".

B. SARAN

1. Permasalahan mengenai LGBT haru segera menjadi pondasi yang kuat pada aspek yuridis dan non yuridis. Dalam hal ini adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar mampu memperbaharui dan juga menambahkan data-data yang relevan yang terkait dengan keabsahan perkawinan kaum LGBT dalam perspektif peraturan perundangan dan pendapat fuqoha.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Soesilo, 1991. *Kitab undang-undang hukum pidana, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politesa.
- Ach, M. Kholidul Adib, ed. 2005. *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, Semarang: elsa.
- Agustine, RR Sri, tanpa tanggal. *Semua Tentang Lesbiyan*, Jakarta: Ardhanary institute.
- Al-hamidy, mohammad, Md, Ali. 1951. "*Hukum Bersetubuh Dengan Sedjenis*" dalam islam dan perkawinan, Jakarta: Al-Ma'arif.
- Fitria Dyah Anggraeni, 2005. Skripsi. "*Homo Seksualitas, Negara Dan Masyarakat*". jurusan antropologi budaya, fakultas ilmu budaya, universitas Gajah Mada tahun 2005
- Pattar Febrianti, 2012. "*Dari Waria Untuk Waria*" jurusan antropologi budaya, fakultas ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada tahun 2012.
- Viktor Galang Saputra, skripsi, 2012. "*Penggunaan Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Kaum Gay Di Pattaya Surabaya*"
- Megawati Tarigan, skripsi, 2011. "*Komunikasi Interpersonal Kaum Lesbian Di Kota Pontianak, Kalimantan Barat Dengan Masyarakat Sekitar*".
- Rohmi Hidayati, skripsi, 2007. "*Struktur Kepribadian Lesbian Dalam Perspektif Psikoanalisa*".

Ita Lutfiana, skripsi, 2013. "*Komunikasi Transendental Para Pelaku Lesbian*".

Agama, Departemen RI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 serta KHI, 2004

Bisri, Cik Hasan (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Pradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam M Yahya Harahap, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. Ke-II, 1999

Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. II, 2002

Kompas, Koran, 3 Oktober 2003

Lubis, Dr. H. Nur Ahmad Fadil dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002

Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. II, 2002, h. 9

Disarikan dari Departemen Agama RI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 serta KHI, 2004, h. 239-66

Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Pradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam M Yahya Harahap, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. Ke-II, 1999, h. 50-75

Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, h. 86
Cik Hasan Bisri (ed.), *Ibid.*, h. 36-7

Dr. H. Nur Ahmad Fadil Lubis dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 31-2

Ibnu Rusyd, Bidyatul Mujtahid, ed. Mukhlis Mukti, terj. Abu Usamah Fakhtur Rohman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, hlm. 124-125

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih fikih sunnah.ed.Besus Saleh, terj.Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta:PustakaAzzam,2007), jilid 3, hlm 115

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih fikih sunnah. ed.Besus Saleh,terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta:PustakaAzzam,2007), Jilid 3, hlm 115-116

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih fikih sunnah.ed.Besus Saleh, terj.Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta:PustakaAzzam,2007), jilid 3, hlm 118

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih fikih sunnah.ed.Besus Saleh, terj.Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta:PustakaAzzam,2007),jilid 3, hlm 117-118

Ibnu Rusyd, Bidyatul Mujtahid, ed. Mukhlis Mukti, terj. Abu Usamah Fakhtur Rohman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, hlm. 63-64

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, ed.Arif Muhajir, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 9, hlm. 127-128

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih fikih sunnah.ed.Besus Saleh, terj.Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta:PustakaAzzam,2007), jilid 3, hlm.120-121

Ibnu Rusyd, Bidyatul Mujtahid, ed. Mukhlis Mukti, terj. Abu Usamah Fakhtur Rohman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, hlm.93

Ibid. Hlm. 91

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih fikih sunnah.ed.Besus Saleh, terj.Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta:PustakaAzzam,2007), jilid 3, hal. 138-139

Ibnu Rusyd, Bidyatul Mujtahid, ed. Mukhlis Mukti, terj. Abu Usamah Fakhtur Rohman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, hlm.81-82

Ibnu Rusyd, Bidyatul Mujtahid, ed. Mukhlis Mukti, terj. Abu Usamah Fakhtur Rohman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, hlm. 79


Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih fikih sunnah.ed.Besus Saleh, terj.Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta:PustakaAzzam,2007), jilid 3, hlm.415

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, ed.Arif Muhajir, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 9, hlm.139

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih fikih sunnah.ed.Besus Saleh, terj.Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta:PustakaAzzam,2007), jilid 3, hlm. 623

Ibid. Hlm. 415-416

LAMPIRAN





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI

No: 1343/Dek/60/DAS/FIAI/V/2016

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap
Tahun Akademik 2015/2016:

Nama : JULINAS
No. Mahasiswa : 13421004
Program Studi : Syari'ah/Hukum Islam

Judul skripsi:

*Perkawinan Kaum LGBT menurut Peraturan Perundangan di Indonesia dan
Pendapat para ulama*

Mengenai waktu dan pelaksanaan bimbingan, diserahkan sepenuhnya kepada Saudara.

Yogyakarta, 26 Mei 2016 M
19 Sya'ban 1437 H

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA